



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN INVESTIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menunjang tercapainya kinerja pengawasan bidang investigasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, sehingga diperoleh hasil pengawasan yang efektif, efisien, tepat dan akurat;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pencapaian kinerja pengawasan diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai pedoman penugasan investigasi di Kabupaten Gianyar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penugasan Investigasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUGASAN INVESTIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gianyar.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan Pemeriksaan.
6. Penugasan Investigasi adalah penugasan yang meliputi Pemeriksaan Investigatif, Pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah dan pemberian keterangan ahli.
7. Pedoman Penugasan Investigasi yang selanjutnya disingkat dengan PPI adalah norma yang menjadi pedoman bagi segenap APIP dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut penugasan investigasi, dengan tujuan tercapainya produk Inspektorat yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.
8. Pemeriksaan adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat

menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria yang telah ditetapkan.

9. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar Pemeriksaan keuangan dan Pemeriksaan kinerja.
10. Pemeriksaan Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan PKKN/PKKD adalah Pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara/Daerah yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
12. Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi pemeriksa dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi penyidik dan/atau hakim.
13. Daftar Pihak yang Terkait adalah daftar kode, nama dan jabatan para pelaku yang terlibat pada penyimpangan yang ditemukan oleh pejabat pada saat melakukan Pemeriksaan Investigatif.
14. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

15. Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta atau kondisi yang diduga mengandung penyimpangan atau hambatan kelancaran pembangunan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah Pemeriksaan Investigatif selanjutnya.
16. Risalah Hasil Ekspose yang selanjutnya disingkat RHE adalah rangkuman hasil ekspose paling sedikit memuat uraian pemenuhan kriteria, daftar peserta ekspose, jalannya ekspose serta simpulan dapat/tidak dapat dilakukan Pemeriksaan Investigatif yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
17. Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
18. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
19. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
20. Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
21. Laporan/Pengaduan Masyarakat adalah informasi tertulis dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada objek penugasan.
22. Masalah adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara target dengan realisasinya dalam pengelolaan Keuangan Negara/Daerah yang menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.

23. Objek Penugasan adalah semua perangkat daerah, desa, badan usaha milik Daerah, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Daerah, termasuk pihak lain berdasarkan penetapan pengadilan.
24. Perkara adalah penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
25. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi yang selanjutnya disingkat LHPI adalah laporan yang berisi pengungkapan fakta, penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian Keuangan Negara/Daerah serta rekomendasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Inspektorat sebagai APIP dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut Penugasan Investigasi, dengan tujuan tercapainya hasil pengawasan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

BAB II

PENUGASAN INVESTIGASI

Pasal 3

- (1) PPI terdiri dari pedoman umum dan pedoman teknis.
- (2) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak tahap pra perencanaan penugasan sampai dengan tahap pemantauan tindak lanjut.
- (3) Dalam melaksanakan PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat menggunakan dokumen Penugasan Investigasi.
- (4) Dokumen Penugasan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. surat perintah melakukan penelaahan;
 - b. lembar penelaahan;

- c. telaahan staf;
 - d. nota dinas penelaahan;
 - e. RHE awal;
 - f. surat tugas;
 - g. program kerja Pemeriksaan Investigatif;
 - h. laporan kemajuan penugasan;
 - i. risalah *review meeting*/pembahasan intern;
 - j. risalah pembicaraan hasil Pemeriksaan;
 - k. RHE akhir;
 - l. laporan hasil Pemeriksaan Investigatif; dan
 - m. surat pengantar masalah.
- (5) Rincian PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan mengenai format dan contoh dokumen Penugasan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 23 Agustus 2023
BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 23 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 45.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I WAYAN MADI, SH.
PENATA TK I (III/d)
NIP 197601102006041011

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENUGASAN
INVESTIGASI

RINCIAN PEDOMAN PENUGASAN INVESTIGASI

BAB I
PEDOMAN UMUM

A. Latar Belakang

Inspektorat merupakan lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Salah satu tugas pemerintahan di bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah penugasan bidang investigasi yang meliputi pemeriksaan investigatif, pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli. Penugasan bidang investigasi dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten berdasarkan pengembangan hasil pemeriksaan operasional, laporan/pengaduan masyarakat, permintaan dari instansi penyidik/penetapan pengadilan, dan permintaan dari Objek Penugasan yang memerlukan produk keinvestigasian.

Laporan hasil pemeriksaan investigatif termasuk laporan hasil pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara/daerah atas kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi sebagai *output* penugasan bidang investigasi yang dihasilkan Inspektorat dan pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan selama ini telah membantu upaya pemerintah dalam mengungkap dan menindak kejadian korupsi. Untuk meningkatkan kepercayaan dan amanat yang diberikan kepada Inspektorat serta menjaga kualitas produk hasil penugasan investigasi di atas, dipandang perlu adanya suatu Pedoman Penugasan Investigasi (PPI) yang menyeluruh dan terintegrasi. PPI wajib dipedomani oleh seluruh tim pemeriksa pada Inspektorat yang melakukan penugasan investigasi untuk memastikan bahwa *output* yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan

secara profesional. Pedoman ini memuat pedoman umum pelaksanaan pemeriksaan investigasi yang mengacu kepada standar dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) profesi bidang akuntansi dan *auditing*. Dengan diberlakukannya PPI ini diharapkan terdapat keseragaman dalam penanganan penugasan bidang investigasi di lingkungan Inspektorat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari pedoman penugasan investigasi ini adalah :

1. Maksud

Maksud PPI adalah memberikan pedoman bagi segenap APIP di lingkungan Inspektorat dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan, dan memantau tindak lanjut penugasan bidang investigasi.

2. Tujuan

Tujuan PPI adalah tercapainya *output* penugasan investigasi yang berkualitas dan memberikan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah, kasus, dan/atau perkara.

C. Ruang Lingkup Penugasan Investigasi

1. Ruang lingkup penugasan investigasi dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a) Pemeriksaan investigatif;
- b) Pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan Negara/daerah (PPKN/PPKD);
- c) Pemberian keterangan ahli;

2. Permintaan penugasan bidang investigasi berasal dari:

a) Pengembangan Hasil Pemeriksaan Internal/Operasional

Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan internal/operasional ditemukan adanya dugaan penyimpangan yang merugikan keuangan daerah, kelemahan sistem pengendalian intern, kelemahan substansi ketentuan peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi, dapat ditindaklanjuti dengan penugasan pemeriksaan investigatif.

b) Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Investigatif adalah pengaduan berkadar pengawasan yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Daerah c.q Bupati dan/atau Inspektorat, dan telah melalui proses telaah pengaduan oleh pejabat yang ditugaskan.

c) Permintaan Instansi Penyidik

Permintaan Instansi Penyidik/Penetapan Pengadilan Atas permintaan Instansi Penyidik baik secara langsung maupun melalui penetapan pengadilan dapat dipenuhi dengan jenis penugasan pemeriksaan investigatif, pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan daerah dan pemberian keterangan ahli.

d) Permintaan Objek Penugasan

Atas permintaan Objek Penugasan dapat dilakukan jenis penugasan pemeriksaan investigatif untuk meminimalisasi peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

3. Pedoman Umum yang diatur dalam PPI ini berlaku untuk seluruh jenis penugasan investigasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

D. Standar Pemeriksaan/Penugasan Investigasi

Standar penugasan investigasi ini mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

1. Independensi dan Objektivitas

- a) Dalam melaksanakan penugasan bidang investigasi, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat harus independen dan objektif, baik secara faktual (*in fact*) maupun secara penampilan yang menimbulkan interpretasi tidak independen dan tidak objektif (*in appearance*).
- b) Dalam hal terjadi situasi adanya dan atau interpretasi adanya gangguan terhadap independensi dan objektivitas, APIP Inspektorat harus melaporkan kepada Inspektur. Inspektur harus mengganti APIP yang menyampaikan situasinya dengan APIP lain yang bebas dari situasi dan atau interpretasi terjadinya gangguan terhadap independensi dan objektivitas.

2. Kepatuhan terhadap Kode Etik

APIP Inspektorat harus mematuhi Kode Etik yang berlaku bagi APIP Inspektorat.

3. Kompetensi

- a) APIP Inspektorat harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain adalah bersifat kolektif yang mengacu pada kemampuan profesional yang diperlukan.
- b) APIP dapat menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan. Dalam hal penggunaan tenaga ahli, APIP Inspektorat harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas tenaga ahli tersebut sebelum menerima penugasan. Penggunaan tenaga ahli harus disupervisi untuk meyakinkan ruang lingkup penugasan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan investigasi yang dilakukan APIP Inspektorat.

4. Kecermatan Profesional

- a) APIP Inspektorat harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan investigasi.
- b) *Due professional care* dilakukan pada berbagai aspek pemeriksaan, diantaranya:
 - (1) Formulasi tujuan penugasan;
 - (2) Penentuan ruang lingkup penugasan termasuk evaluasi risiko penugasan;
 - (3) Pemilihan pengujian dan hasilnya;
 - (4) Pemilihan jenis dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan penugasan;
 - (5) Penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam penugasan dan efek/dampaknya;
 - (6) Pengumpulan dan pengujian bukti penugasan;
 - (7) Penentuan kompetensi, integritas dan kesimpulan yang diambil pihak lain yang berkaitan dengan penugasan investigasi.

BAB II

PEDOMAN TEKNIS

Pedoman Teknis Pelaksanaan Penugasan Investigasi terdiri atas :

- a) Pedoman Teknis Pemeriksaan Investigatif
- b) Pedoman Teknis Pemeriksaan Penghitungan Atas Kerugian Keuangan Negara / Daerah
- c) Pedoman Teknis Pemberian Keterangan Ahli

A. Pedoman Teknis Pemeriksaan Investigatif

1. Pendahuluan

Pemeriksaan investigatif merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan pendekatan investigatif, artinya suatu pemeriksaan yang dilaksanakan dengan menggunakan keahlian layaknya seorang penyelidik. Pemeriksaan investigatif lebih banyak bersifat intuitif dan oleh karena itu keterampilan APIP akan sangat tergantung pada ketepatan dalam menetapkan alur pikir "pelaku" penyimpangan dan menerapkannya di lapangan. Pelaksanaan pemeriksaan investigatif merupakan gabungan dari keahlian akuntansi dan *auditing* serta pengetahuan dalam bidang hukum, investigasi, psikologi, kriminologi, dan komunikasi. Pemeriksaan Investigatif dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut:

- a) pengembangan kegiatan pengawasan;
- b) pengaduan masyarakat;
- c) permintaan pimpinan perangkat daerah, pimpinan korporasi daerah, atau pimpinan objek penugasan lain; dan
- d) permintaan instansi penyidik/aparat penegak hukum.

2. Jenis-Jenis Pemeriksaan Investigatif

- a) Pemeriksaan investigatif yang Bersumber dari Pengembangan Kegiatan Pengawasan.
 - (1) Inspektur Pembantu Investigasi bertanggung jawab melakukan telaahan atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan dengan pemeriksaan investigatif.
 - (2) Telaahan atas laporan hasil pengawasan yang memenuhi kriteria, dipaparkan/ekspose secara internal dengan dipimpin oleh

Inspektur atau Inspektur Pembantu Investigasi dan menghadirkan Inspektur Pembantu lainnya serta Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) terkait. Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan Investigatif.

- (3) Hasil ekspose dituangkan dalam RHE dan ditandatangani oleh Inspektur Pembantu Investigasi. RHE paling sedikit harus memuat uraian mengenai pemenuhan:
 - a. kriteria;
 - b. daftar peserta ekspose;
 - c. jalannya ekspose; dan
 - d. simpulan dapat/tidak dapat dilakukan pemeriksaan investigatif.
 - (4) Kriteria hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Investigatif yaitu:
 - a. Ada indikasi penyimpangan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. ada indikasi penyalahgunaan wewenang; dan/atau
 - c. ada indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah.
 - (5) Berdasarkan RHE, Inspektur memutuskan dapat atau tidak dapat dilakukan pemeriksaan Investigatif. Keputusan Inspektur tersebut menjadi dasar pelaksanaan perencanaan pemeriksaan Investigatif.
- b) Pemeriksaan Investigatif yang Bersumber dari Pengaduan Masyarakat
- (1) Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Investigatif adalah pengaduan berkadar pengawasan yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Daerah c.q Bupati dan/atau Inspektorat, dan telah melalui proses telaah pengaduan oleh pejabat yang ditugaskan. Penelahaan pengaduan masyarakat mengacu pada pedoman teknis pengaduan masyarakat.
 - (2) Informasi pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan penugasan pemeriksaan investigatif jika dalam materi pengaduan telah terpenuhi unsur 5W+2H, yaitu:
 - a. *What* (apa jenis penyimpangan dan dampaknya);

- b. *Where* (dimana-tempat terjadinya penyimpangan);
 - c. *When* (kapan-waktu terjadinya penyimpangan);
 - d. *Who* (siapa-pihak-pihak yang diduga terlibat);
 - e. *Why* (Mengapa-Penyebab Terjadinya Penyimpangan);
 - f. *How* (bagaimana-modus operandi terjadinya penyimpangan);
dan
 - g. *How Much* (berapa-dampak negatif terhadap keuangan Negara/Daerah akibat terjadinya penyimpangan)
- (3) Dalam hal tidak seluruh unsur di atas terpenuhi, pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan sekurang-kurangnya terpenuhi tiga unsur pertama yaitu *what, where, dan when*, serta berdasarkan pertimbangan profesional (*professional judgement*) pengaduan masyarakat tersebut layak ditindaklanjuti.
- c) Pemeriksaan Investigatif yang Bersumber dari Permintaan Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Korporasi Daerah, atau Pimpinan Objek Penugasan Lain.
- (1) Pemeriksaan Investigatif berdasarkan Permintaan Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Korporasi Daerah, atau Pimpinan Objek Penugasan Lain dapat dipenuhi apabila surat permintaan tersebut ditandatangani oleh pimpinan tertinggi objek penugasan.
 - (2) Inspektur mendisposisikan permintaan Pemeriksaan Investigatif dari Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Korporasi Daerah, atau Pimpinan Objek Penugasan Lain kepada Inspektur Pembantu Investigasi.
 - (3) Inspektur meminta kepada pimpinan tertinggi objek penugasan yang akan mengajukan permintaan Pemeriksaan Investigatif untuk melakukan ekspose atas permasalahan yang dimintakan Pemeriksaan Investigatif. Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Investigatif.
 - (4) Hasil ekspose dituangkan dalam RHE yang memuat uraian pemenuhan kriteria dan simpulan dapat/tidaknya dilakukan Pemeriksaan Investigatif. Berdasarkan hasil ekspose tersebut, Inspektur menyimpulkan kelayakan permintaan untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Investigatif.

- (5) Kriteria permintaan dari Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Korporasi Daerah, atau Pimpinan Objek Penugasan Lain yang dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan Investigatif, yaitu:
 - a. ada indikasi penyimpangan/pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. ada indikasi penyalahgunaan wewenang; dan/atau
 - c. ada indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah.
- (6) Pemenuhan permintaan pemeriksaan investigatif dari dari Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Korporasi Daerah, atau Pimpinan Objek Penugasan Lain diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (7) Permintaan pemeriksaan investigatif dari dari Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Korporasi Daerah, atau Pimpinan Objek Penugasan Lain tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - a. objek penugasan sedang atau telah diaudit/diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya;
 - b. objek penugasan sedang dalam proses hukum (penyelidikan/penyidikan oleh instansi penyidik, penuntutan dan/atau sedang dalam proses peradilan); dan/atau
 - c. Terdapat gangguan objektivitas dan independensi.
- d) Pemeriksaan Investigatif Berdasarkan Permintaan Instansi Penyidik/Aparat Penegak Hukum (APH)
 - (1) Instansi Penyidik/Aparat Penegak Hukum (APH) menyampaikan permintaan Pemeriksaan Investigatif dalam bentuk tertulis kepada Bupati yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemaparan kasus/ekspose dari Instansi Penyidik yang meminta, setelah surat permintaan diterima dan dijawab oleh Inspektorat.
 - (2) Sebelum pelaksanaan ekspose, dilakukan telaahan terlebih dahulu apakah kasus yang dimintakan pemeriksaan oleh APH pernah dilakukan pemeriksaan/reviu/evaluasi/monitoring dan bimbingan teknis oleh Inspektorat. Apabila sebelumnya pernah dilakukan penugasan, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi lembaga Inspektorat. Dalam hal risiko

independensi lembaga Inspektorat terganggu secara signifikan maka permintaan penugasan tersebut ditolak.

- (3) Pemeriksaan investigatif atas permintaan penyidik dapat dipenuhi apabila proses hukum berada pada tahap penyelidikan.
- (4) Pada prinsipnya, permintaan pemeriksaan investigatif dari penyidik dapat dipenuhi/ditindaklanjuti kecuali apabila pada saat ekspose diperoleh informasi bahwa:
 - a. BPK, BPKP atau APIP lainnya (Inspektorat/Satuan pengawas intern pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Korporasi Negara / Daerah/ Organisasi lainnya) sedang atau telah melakukan Pemeriksaan Investigatif atas kasus yang sama;
 - b. Instansi Penyidik lainnya sedang atau telah melaksanakan proses hukum atas kasus yang sama;
 - c. proses hukum terhadap objek penugasan yang dimintakan Pemeriksaan Investigatif telah berada pada tahap penyelidikan; dan/atau
 - d. terdapat gangguan terkait independensi dan objektivitas lembaga Inspektorat terhadap kasus yang dimintakan Pemeriksaan Investigatif oleh penyidik.

3. Tahapan Pemeriksaan Investigatif

Pemeriksaan Investigatif dilakukan dengan tahapan meliputi: pra perencanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

a) Pra Perencanaan

- (1) Pra Perencanaan pemeriksaan investigatif merupakan tahap awal proses penugasan berupa pengumpulan informasi, analisis, dan pengambilan simpulan yang dilakukan oleh unit kerja untuk memutuskan unit kerja akan melakukan atau tidak melakukan pemeriksaan investigatif.
- (2) Untuk efisiensi sumber daya dan memastikan kecukupan informasi, jika diperlukan, pra perencanaan pemeriksaan investigatif ditindaklanjuti dengan penelitian awal sebelum dilakukan perencanaan pemeriksaan investigatif.

- (3) Salah satu hasil pra perencanaan pemeriksaan investigatif adalah simpulan berupa hipotesis penyimpangan yang akan dibuktikan/diuji pada tahapan pelaksanaan pemeriksaan investigatif.
- (4) Penelitian Awal
- a. Prosedur penelitian awal merupakan bagian dari tahap pra perencanaan penugasan pemeriksaan investigatif yang dapat dilakukan dalam hal:
 - 1) Sumber penugasan berasal dari selain pengembangan hasil pengawasan Inspektorat;
 - 2) Hasil ekspose sebagaimana dinyatakan dalam RHE belum mampu memenuhi unsur 5W+2H (*what, where, when, why, who, how, dan how much*)
 - b. Penelitian awal dilakukan sebagai berikut:
 - 1) tahap penelitian awal dilaksanakan dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Inspektur dengan berdasarkan pada RHE; dan
 - 2) surat tugas penelitian awal menugaskan kepada tim untuk melaksanakan penelitian awal terhadap objek penugasan dengan tidak menyebutkan pihak yang dituju.
 - c. Penelitian awal dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi untuk dapat dilakukan Pemeriksaan Investigatif yang terdiri dari:
 - 1) terdapat indikasi penyimpangan/pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - 2) terdapat indikasi penyelewengan/penyalahgunaan wewenang;
 - 3) terdapat indikasi kerugian keuangan negara/Daerah; dan
 - 4) terdapat hubungan kausalitas atas penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan dengan keuangan negara/Daerah.
 - d. Penugasan penelitian awal diakhiri dengan menerbitkan laporan hasil penelitian awal yang ditujukan kepada Inspektur.

b) Perencanaan Pemeriksaan

- (1) Dalam merencanakan pemeriksaan investigatif, pemeriksa harus:
 - a. menetapkan sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumber daya;
 - b. mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan;
 - c. mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik pemeriksaan yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;
 - d. merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program pemeriksaan;
 - e. melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko tersebut; dan
 - f. mendokumentasikan seluruh proses perencanaan pemeriksaan Investigatif.
- (2) Apabila diperlukan, pemeriksaan investigatif dapat direncanakan untuk menggunakan tenaga ahli lain yang berkompeten di bidang tertentu.
- (3) Dalam penggunaan tenaga ahli, pemeriksa merancang prosedur pengendalian yang memadai bahwa hasil pekerjaan tenaga ahli dapat mendukung tujuan pemeriksaan investigatif.
- (4) Setiap penugasan Pemeriksaan Investigatif harus dinyatakan dalam surat tugas sebagaimana yang berlaku di Inspektorat dan disampaikan kepada pimpinan objek penugasan.
- (5) Setiap pemeriksaan investigatif harus diselesaikan tepat waktu. Pemeriksaan investigatif dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan (*progress report*).
- (6) Surat tugas pemeriksaan investigatif harus mencantumkan sasaran pemeriksaan investigatif yang akan dilakukan.
- (7) Untuk kelancaran penugasan pemeriksaan investigatif, Inspektorat dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) objek penugasan.

- (8) Biaya pemeriksaan investigatif dapat menjadi beban DPA Inspektorat dan atau mitra kerja setelah memperoleh izin dari Inspektur.
 - (9) Dalam hal terdapat penolakan oleh pimpinan Objek Penugasan, Inspektur melakukan koordinasi dengan Pimpinan Objek Penugasan yang meminta dilakukannya pemeriksaan investigatif.
 - (10) Dalam hal pimpinan Objek Penugasan tetap menolak, Inspektur menyampaikan perihal penolakan pemeriksaan tersebut kepada Bupati dan Wakil Bupati dengan menyertakan alasan penolakan.
 - (11) Dalam hal penolakan tersebut dapat diatasi, pemeriksaan dilanjutkan.
- c) Pengumpulan, Pengujian, Analisis, dan Evaluasi Bukti
- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan investigatif, tim pemeriksa harus mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup.
 - (2) Bukti pemeriksaan disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan pemeriksaan.
 - (3) Bukti pemeriksaan disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri.
 - (4) Bukti pemeriksaan disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan pemeriksaan. Untuk menentukan kecukupan bukti pemeriksaan, pemeriksa harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif.
 - (5) Dalam pemeriksaan investigatif, jumlah bukti pemeriksaan yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode sampling, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.

- (6) Inspektur dilarang menerbitkan laporan hasil pemeriksaan investigatif apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang dapat memberikan keyakinan memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil pemeriksaan investigatif.
- (7) Dalam pemeriksaan investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan pemeriksaan investigatif, dengan fokus pada upaya pengujian hipotesis untuk mengungkapkan:
 - a. fakta-fakta dan proses kejadian mengenai siapa, kapan, dimana, bilamana, dan bagaimana (modus operandi) dari kasus yang diperiksa/diaudit investigatif;
 - b. sebab dan dampak penyimpangan; dan
 - c. pihak-pihak yang terlibat dan peranan/tanggung jawab dari masing-masing.
- (8) Dalam pengungkapan pihak-pihak yang terlibat/bertanggung jawab, pemeriksa harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah dengan tidak mencantumkan nama jelas pihak-pihak tersebut.
- (9) Pengumpulan/permintaan bukti pemeriksaan Investigatif dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan objek penugasan.
- (10) Dalam hal pimpinan Objek Penugasan yang mempunyai kewajiban menyediakan bukti-bukti setelah diminta secara tertulis oleh tim yang bertugas tidak segera memenuhi bukti-bukti yang diminta, maka ketua tim yang bertugas membuat surat permintaan kedua yang ditujukan pejabat yang berkewajiban menyediakan bukti-bukti dengan tembusan kepada Inspektur dengan menyebutkan batas waktu untuk memenuhi permintaan bukti-bukti tersebut. Batas waktu yang dimaksud di atas maksimum 2 (dua) minggu atau selama waktu tertentu sesuai pertimbangan tim yang ditugaskan.
- (11) Dalam hal setelah permintaan kedua dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan permintaan bukti-bukti tersebut belum

dipenuhi, maka ketua tim melaporkan kondisi dimaksud secara berjenjang kepada Inspektur melalui Pengendali Teknis/Supervisor dan Inspektur Pembantu/Wakil Penanggung jawab. Berdasarkan kondisi tersebut Inspektur dapat menghentikan sementara pemeriksaan investigatif melalui surat yang ditujukan kepada pimpinan Objek Penugasan dengan tembusan kepada Bupati dan Wakil Bupati.

- (12) Bukti pemeriksaan dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang memadai termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan). Pengumpulan bukti dokumen elektronik dilakukan oleh ahli di bidang komputer forensik.
- (13) Pemeriksa Inspektorat menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chain of custody*) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.
- (14) Dalam mengevaluasi bukti, tim pemeriksa harus:
 - a. menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - b. menilai keandalan (*reliability*) dan kesahihan (*validity*) bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan pemeriksaan investigatif;
 - c. menilai kesesuaian/korelasi bukti dengan hipotesis; dan
 - d. mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat daripada bentuk (*substance over form*), serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan.
- (15) Bukti pemeriksaan yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan dievaluasi dengan menggunakan *Worksheet* Pemeriksaan Investigatif (WPI), yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Uraian kronologi fakta

- b. Referensi Bukti
 - c. Kriteria (peraturan perundang-undangan) yang relevan
 - d. Analisis Penyimpangan
 - e. Evaluasi Bukti
 - f. Langkah tindak lanjut
 - g. Pembuktian (dokumen/bukti)
- (16) Analisis dan evaluasi bukti pemeriksaan dengan menggunakan WPI dapat dilakukan setiap saat mendapatkan bukti pemeriksaan yang baru atau secara periodik setiap akhir pekan.
- (17) Berdasarkan WPI tim pemeriksaan mengidentifikasi jenis penyimpangan, menguraikan fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang terkait.
- (18) Penggunaan Tenaga Ahli
- a. Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka tim pemeriksa dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan pemeriksaan Investigatif.
 - b. Terhadap penggunaan tenaga ahli, maka tim pemeriksa harus melakukan komunikasi intensif dengan tenaga ahli untuk memperoleh pemahaman yang cukup guna meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut.
 - c. Dalam penggunaan tenaga ahli, tim pemeriksa terlebih dahulu harus melaksanakan penilaian kualifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan tersebut. Kualifikasi tenaga ahli tersebut paling sedikit meliputi namun tidak terbatas pada tingkat pendidikan, sertifikasi dan pengalaman tenaga ahli yang relevan dengan penugasan Pemeriksaan Investigatif.
 - d. Tim Pemeriksa Investigatif juga harus menilai kualitas data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli lain tersebut serta proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi Pemeriksaan investigatif dimaksud.

- (19) Pada setiap tahap pemeriksaan, pekerjaan pemeriksa Inspektorat harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas pemeriksaan.
- (20) Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas pemeriksaan, mempercepat proses penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Pelaksanaan pembahasan intern dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Pembahasan intern di tingkat tim dipimpin oleh ketua Tim Pemeriksaan Investigatif;
 - b. Pembahasan intern di tingkat Inspektur Pembantu dikoordinasikan dan dipimpin oleh pengendali teknis/supervisor;
 - c. Pembahasan intern di tingkat Inspektorat dikoordinasikan dan dipimpin oleh Inspektur Pembantu Investigasi dengan melibatkan Inspektur.
 - d. Pembahasan intern dengan Inspektur perlu dilakukan dalam hal Inspektur Pembantu Investigasi menyatakan terdapat hambatan yang signifikan atau dalam rangka finalisasi pemeriksaan yang memerlukan pendapat dari Inspektur;
 - e. Inspektur dapat menugaskan pejabat struktural, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan/atau Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian yang tidak termasuk dalam Tim Pemeriksa Investigatif untuk memberikan pendapat/masukan dalam pembahasan intern tingkat Inspektorat apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - f. Hasil pembahasan intern dituangkan dalam risalah pembahasan intern yang dapat menyimpulkan satu dari dua hal yaitu pemeriksaan telah cukup/memadai atau masih memerlukan prosedur pemeriksaan tambahan. Tim pemeriksaan harus menindaklanjuti rekomendasi/saran dari pembahasan intern.

- (21) Inspektur melalui Inspektur Pembantu Investigasi harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan pemeriksaan investigatif terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi, serta melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Inspektur.
 - (22) Dalam hal pelaksanaan prosedur pemeriksaan fisik (*physical examination*) dan/atau aplikasi yang memerlukan keahlian tertentu, pemeriksa Inspektorat dapat menggunakan ahli sesuai kebutuhan pemeriksaan.
 - (23) Dalam hal pemeriksaan investigatif sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali tim pemeriksa Inspektorat sehingga terdapat risiko penugasan pemeriksaan investigatif tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi), maka ditempuh langkah sebagai berikut:
 - a. tim pemeriksa melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur Pembantu Investigasi selaku wakil penanggung jawab penugasan.
 - b. dalam hal wakil penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka wakil penanggung jawab penugasan melaporkan dan mengusulkan untuk menghentikan penugasan tersebut kepada Inspektur.
 - (24) Dalam hal pemeriksaan investigatif sedang berlangsung dan penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, maka pemeriksaan investigatif dihentikan dengan menerbitkan laporan dalam bentuk surat.
- d) Pengkomunikasian Hasil Pemeriksaan Investigatif
- (1) Pengkomunikasian hasil Pemeriksaan Investigatif kepada pihak yang berkepentingan dilakukan setelah dilakukan pembahasan intern.
 - (2) Komunikasi hasil Pemeriksaan Investigatif bertujuan untuk:
 - a. mengomunikasikan hasil penugasan pemeriksaan kepada pihak berwenang dalam objek penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan;
 - c. menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi pimpinan objek penugasan; dan
 - d. memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilaksanakan.
- (3) Pengkomunikasian hasil pemeriksaan kepada pihak yang berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan pimpinan Objek Penugasan sebagaimana diatur dalam standar pemeriksaan. Mengingat permintaan tanggapan dari pihak-pihak yang terkait telah dilakukan dengan klarifikasi tertulis pada tahap pengumpulan dan evaluasi bukti dan pemeriksa telah mengevaluasi kembali tanggapan pihak-pihak terkait apabila bertentangan dengan bukti pemeriksaan yang lain, maka pengkomunikasian hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait lebih bersifat penyampaian hasil pemeriksaan dari pemeriksa kepada pimpinan Objek Penugasan.
- (4) Pembahasan hasil pemeriksaan dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji/dievaluasi oleh tim pemeriksa pada tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan oleh pimpinan Objek Penugasan pada tahap ini. Apabila informasi tersebut mempengaruhi simpulan hasil pemeriksaan, tim pemeriksa Inspektorat mempertimbangkan untuk mengevaluasi informasi tersebut secara seimbang dan objektif serta menyajikan secara memadai informasi tersebut dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Pengkomunikasian hasil Pemeriksaan Investigatif atas permintaan penyidik kepada pihak berkepentingan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Media pengkomunikasian hasil pemeriksaan dapat berupa ekspose atau pertemuan dengan pimpinan objek penugasan.
- (7) Untuk penugasan Pemeriksaan Investigatif yang dikembangkan dari hasil kegiatan pengawasan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemeriksa mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan Objek Penugasan atau Atasan Pimpinan Penugasan dengan melakukan ekspose. Hasil dituangkan dalam RHE (Akhir); dan

- b. Apabila hasil pemeriksaan menyimpulkan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah, pemeriksa menyampaikan rekomendasi agar Pimpinan Objek Penugasan atau Atasan Pimpinan Obyek Penugasan (apabila Pimpinan Obyek Penugasan termasuk pihak yang terkait) menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (8) Untuk penugasan pemeriksaan investigatif atas permintaan Instansi Penyidik, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemeriksa mengkomunikasikan hasil pemeriksaan investigatif dengan Instansi Penyidik yang meminta bantuan pemeriksaan dengan melakukan ekspose.
 - b. Ekspose dilakukan atas hasil pemeriksaan yang menyimpulkan adanya penyimpangan berpotensi merugikan keuangan negara/daerah maupun tidak adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara/daerah.
 - c. Tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk memperoleh kepastian terpenuhinya aspek hukum sehingga pemeriksa memperoleh informasi yang cukup bahwa hasil pemeriksaan investigatif tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau tidak.
 - d. Kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam RHE yang ditandatangani oleh pejabat Inspektorat dan Instansi Penyidik.
- e) Pelaporan Hasil Pemeriksaan Investigatif
- (1) Berdasarkan proses pemeriksaan, tim pemeriksa menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif (LHPI).
 - (2) Hasil pemeriksaan investigatif berupa LHPI berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan Negara/Daerah serta rekomendasi. Pengungkapan tentang dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara/daerah dinyatakan dalam LHPI sebagai berikut:
"Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar..."

- (3) LHPI harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- (4) Inspektorat dilarang menerbitkan LHPI apabila terdapat ketidakcukupan bukti yang menimbulkan risiko pemeriksaan.
- (5) Apabila terdapat pembatasan pemeriksaan yang berisiko terhadap hasil pemeriksaan, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus diungkapkan dalam laporan.
- (6) LHPI disajikan dalam bentuk bab atau bentuk surat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. LHPI disusun dalam bentuk bab apabila hasil pemeriksaan investigatif menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (hipotesis terbukti).
 - b. Dalam hal sebelum berakhimya pemeriksaan atau sebelum LHPI terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara/daerah ke kas negara/daerah atau kas BUMN/BUMD, maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHPI.
 - c. Laporan bentuk surat diterbitkan apabila hasil pemeriksaan investigatif tidak menjumpai adanya penyimpangan (hipotesis tidak terbukti).
 - d. Setiap pegawai Inspektorat dilarang memberikan laporan hasil pemeriksaan investigatif baik asli maupun dalam bentuk *copy* atau salinan atau dalam bentuk *softcopy* kepada pihak yang tidak berwenang.
 - e. LHPI bentuk bab disampaikan kepada Bupati dan pihak-pihak yang berkepentingan disertai dengan Surat Pengantar Masalah (SPM) atau surat sejenis lainnya.
- (7) Pengelolaan laporan hasil pemeriksaan investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. LHPI yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat dan permintaan Instansi Penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan) yang memuat adanya kerugian keuangan negara/daerah dan berdasarkan hasil ekspose dengan Instansi Penyidik disimpulkan berindikasi TPK terlebih dahulu disampaikan

kepada Inspektur untuk dilakukan penelaahan sebelum dikirimkan kepada Pimpinan Instansi Penyidik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHPI.

- b. LHPI yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat dan permintaan Instansi Penyidik yang memuat adanya kerugian keuangan negara/daerah, tetapi berdasarkan hasil ekspose dengan Instansi Penyidik disimpulkan tidak berindikasi Tindak Pidana Korupsi (*Non-TPK*) melainkan hanya disebabkan kesalahan administrasi, terlebih dahulu disampaikan kepada Inspektur untuk dilakukan penelaahan sebelum disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan untuk ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi manajemen, dengan tembusan laporan disampaikan kepada Bupati dan Pimpinan Instansi Penyidik.
 - c. LHPI yang berasal dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan pimpinan Objek Penugasan yang memuat adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara/daerah, maka LHPI disampaikan kepada Inspektur untuk dilakukan penelaahan sebelum disampaikan kepada Bupati dan Pimpinan Instansi Penyidik.
 - d. LHPI yang berasal dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan Objek Penugasan yang memuat adanya kerugian keuangan negara/daerah, tetapi tidak berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau hanya disebabkan kesalahan administrasi, disampaikan kepada Inspektur untuk dilakukan penelaahan sebelum disampaikan kepada Bupati dan Pimpinan Objek Penugasan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- f) Pengelolaan Kertas Kerja Pemeriksaan
- (1) Semua langkah kerja dan dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif harus dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan jenis penugasannya sebagaimana yang berlaku di Inspektorat.
 - (2) Kertas kerja pemeriksaan harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam

laporan pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan dikelompokkan dalam *top schedule*, *lead schedule*, dan *supporting schedule*.

- (3) Kertas kerja pemeriksaan harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen-dokumen: informasi awal berupa surat pengaduan, laporan hasil pengawasan yang akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif, surat permintaan untuk melakukan pemeriksaan investigatif.
 - (4) Setiap kertas kerja harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja yang disusun telah memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemeriksaan. Pada penugasan yang memiliki risiko tinggi, reviu kertas kerja pemeriksaan dapat dilakukan sampai pada Inspektur.
 - (5) Setiap *audit's copies* yang mempunyai nilai signifikan dilegalisasi dan dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggung jawab menyimpan/menguasai dokumen aslinya.
 - (6) Inspektur harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan reviu sejawat.
 - (7) Kertas kerja pemeriksaan adalah milik Inspektorat. Kebutuhan pemakaian kertas kerja pemeriksaan investigatif oleh pihak-pihak berkepentingan dapat dipenuhi dengan ijin tertulis dari Inspektur.
- g) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
- (1) Inspektur harus melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan investigatif.
 - (2) Hasil pemantauan tindak lanjut dilaporkan secara berkala kepada Bupati.
 - (3) Pelaksanaan pemantauan hasil penugasan Investigasi berpedoman kepada tata cara pemantauan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Pedoman Teknis Pemeriksaan Penghitungan Atas Kerugian Keuangan Negara / Daerah (PKKN/PPKD)

1. Pendahuluan

Pemeriksaan penghitungan atas kerugian keuangan Negara/daerah (PKKN/PPKD) dalam hal ini adalah kerugian keuangan Negara/daerah dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik (Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menghitung kerugian keuangan Negara/daerah akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lainnya dan/atau perdata yang merugikan keuangan negara/daerah. Pemeriksaan PPKN/PPKD dapat juga diberikan kepada instansi lain yang memerlukan, misalnya pengadilan.

Pedoman pelaksanaan penugasan pemeriksaan PKKN/PPKD mencakup pra perencanaan; perencanaan; pengumpulan pengujian analisis dan evaluasi bukti; pelaporan; pengkomunikasian hasil penugasan kepada pihak yang berkepentingan; pengelolaan kertas kerja penugasan; dan pemantauan tindak lanjut. Pemeriksaan PPKN/PPKD bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara/daerah yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Sasaran pemeriksaan PPKN/PPKD adalah perhitungan nilai kerugian keuangan negara/daerah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara keahlian.

2. Tahapan Pemeriksaan Penghitungan Atas Kerugian Keuangan Negara/Daerah (PKKN/PPKD)

Pemeriksaan PKKN/PPKD dilaksanakan dengan tahapan meliputi Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, Pelaporan, dan Pemantauan Tindak Lanjut.

a) Perencanaan Penugasan

Perencanaan penugasan dilakukan melalui tahapan: penerimaan permintaan pemeriksaan; ekpose/gelar perkara kasus; dan penerbitan surat tugas Pemeriksaan PKKN/PPKD.

(1) Penerimaan Permintaan Pemeriksaan

Tahapan penerimaan permintaan Pemeriksaan PKKN/PPKD dilakukan sebagai berikut:

- a. penyidik mengajukan permintaan Pemeriksaan PKKN/PKKD secara tertulis kepada Bupati atas kasus yang sedang dilakukan penyidikan; dan
- b. setelah menerima surat permintaan, Bupati memerintahkan Inspektur membuat surat undangan kepada penyidik untuk melakukan ekspose/gelar perkara yang dimintakan pemeriksaan PKKN/PKKD

(2) Ekspose/Gelar Perkara Kasus

- a. Ekspose/Gelar Perkara Kasus dilakukan dengan tujuan:
 - 1) untuk mengungkap modus operandi dan unsur- unsur melawan hukum dari suatu kasus;
 - 2) untuk menentukan ruang lingkup, skala penugasan dan metode pemeriksaan PKKN/PKKD yang tepat; dan
 - 3) untuk melakukan identifikasi awal dapat atau tidaknya pemeriksaan PKKN/PKKD dilakukan.
- b. Ekspose/gelar perkara dipimpin oleh Inspektur atau Pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur.
- c. Pada saat ekspose/gelar perkara, penyidik harus memaparkan:
 - 1) konstruksi hukum atas penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang ditemukan oleh penyidik;
 - 2) pihak-pihak terkait yang diduga terlibat dan bertanggung jawab atas penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah;
 - 3) bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang sudah diperoleh penyidik;
 - 4) ruang lingkup penugasan yang diminta;
 - 5) nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah sementara menurut penyidik; dan
 - 6) nama tersangka (apabila ada).
- d. Ekspose/gelar perkara dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan pemeriksaan PKKN/PKKD:
 - 1) dapat dipenuhi;
 - 2) belum dapat dipenuhi; dan
 - 3) tidak dapat dipenuhi.

- e. Permintaan pemeriksaan PKKN/PKKD dapat dipenuhi apabila hasil ekspose/gelar perkara menyimpulkan:
- 1) perbuatan melawan hukum/penyimpangan yang ditemukan oleh penyidik mempunyai hubungan kausalitas dengan Kerugian Keuangan Negara/Daerah;
 - 2) terdapat Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum/penyimpangan tersebut walaupun besarnya belum dapat dipastikan;
 - 3) bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang diperoleh oleh penyidik cukup lengkap; dan/atau
 - 4) BPK, BPKP dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya belum melakukan Pemeriksaan PKKN/PKKD atas perkara yang sama.
- f. Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam RHE/gelar perkara/notulen yang ditandatangani oleh pimpinan ekspose/gelar perkara dan pihak penyidik.
- g. Permintaan pemeriksaan PKKN/PKKD belum dapat dipenuhi apabila hasil ekspose/gelar perkara menyimpulkan:
- 1) dari bukti-bukti yang ada belum tergambar dengan jelas hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum/penyimpangan dengan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum/penyimpangan tersebut;
 - 2) bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang diperoleh oleh penyidik belum cukup;
 - 3) BPK, BPKP dan instansi pemeriksa lainnya telah melakukan Pemeriksaan Investigasi atas perkara yang sama; dan/atau
 - 4) terdapat kendala teknis dan kelembagaan yang menghambat pelaksanaan Pemeriksaan PKKN/PKKD

- h. Apabila diperlukan, ekspose/gelar perkara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- i. Pemeriksaan PKKN/PKKD dapat dipenuhi apabila penyidik telah melengkapi kekurangan bukti sebagaimana yang diputuskan dalam ekspose/gelar perkara.
- j. Apabila setelah hasil ekspose, penyidik telah memenuhi kekurangan bukti maka pemeriksaan PPKN/PPKD dapat dipenuhi, apabila tidak dapat memenuhi kekurangan bukti maka pemeriksaan PPKN/PPKD tidak dapat dipenuhi.
- k. Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam RHE/gelar perkara/notulen yang ditandatangani oleh pimpinan ekspose/gelar perkara dan pihak penyidik.
- l. RHE/gelar perkara/notulen disampaikan oleh pimpinan ekspose/gelar perkara ke Inspektur untuk memperoleh keputusan lebih lanjut yaitu:
 - 1) apabila permintaan pemeriksaan PPKN/PPKD dipenuhi, maka Inspektur segera menerbitkan surat tugas; dan
 - 2) apabila permintaan pemeriksaan PKKN/PKKD tidak dipenuhi, maka Inspektur segera menyampaikan surat pemberitahuan tidak dipenuhinya pemeriksaan PPKN/PKKD kepada penyidik.

(3) Penerbitan Surat Tugas Pemeriksaan PKKN/PKKD

- a. Surat tugas pemeriksaan PKKN/PKKD harus mencantumkan ruang lingkup dan jangka waktu penugasan.
- b. Jangka waktu pemeriksaan PKKN/PKKD hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Surat tugas pemeriksaan PKKN/PKKD ditandatangani oleh Inspektur ditujukan kepada pimpinan instansi penyidik yang meminta dengan tembusan kepada Bupati sebagai laporan dan arsip.
- d. Apabila waktu pemeriksaan berakhir dan pemeriksaan PKKN/PKKD belum dapat diselesaikan maka Inspektur harus menerbitkan surat perpanjangan pemeriksaan PKKN/PKKD. Surat perpanjangan tersebut disampaikan kepada penyidik.

- e. Prosedur perpanjangan pemeriksaan PKKN/PKKD adalah sebagai berikut:
- 1) tim pemeriksa mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan kepada Inspektur disertai dengan alasan; dan
 - 2) perpanjangan waktu pemeriksaan diberikan sesuai kebutuhan dan urgensi serta tingkat kesulitan kasus yang dihadapi.
- f. Setelah memperoleh surat tugas dari Inspektur, tim pemeriksa mulai menyusun rencana pelaksanaan tugas pemeriksaan PKKN/PKKD.
- g. Rencana pelaksanaan tugas pemeriksaan PKKN/PKKD dituangkan dalam program pemeriksaan penugasan PKKN/PKKD, meliputi tahap-tahap: persiapan/ perencanaan; pelaksanaan; dan pelaporan.
- h. Pemeriksaan PKKN/PKKD disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) program pemeriksaan harus mengarah pada penentuan ada atau tidaknya Kerugian Keuangan Negara/Daerah dan apabila ada, harus dapat ditentukan berapa nilai/besar kerugian negara/daerah tersebut;
 - 2) program pemeriksaan harus mengarahkan bahwa dalam mendapatkan bukti-bukti dengan cara yang sah secara hukum;
 - 3) bukti-bukti yang harus diperoleh adalah yang mendukung pembuktian dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, sehingga program pemeriksaan harus mengarahkan untuk memperoleh bukti yang lengkap, kompeten dan relevan dengan tujuan perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dan dapat diterima oleh aparat penegak hukum; dan
 - 4) apabila kemudian kerugian keuangan Negara/daerah tidak dapat dihitung, program pemeriksaan harus mengarah kepada pengungkapan penyebab atau alasan tidak dapatnya dihitung kerugian keuangan negara/daerah tersebut.

- i. Dalam merencanakan Pemeriksaan PKKN/PKKD, pemeriksa harus:
 - 1) mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik pemeriksaan yang akan digunakan untuk menguji penyimpangan;
 - 2) merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program pemeriksaan;
 - 3) merencanakan metode perhitungan kerugian keuangan negara/daerah; dan
 - 4) merencanakan perolehan bukti keterangan ahli lain, apabila diperlukan
- j. Rencana Pemeriksaan PKKN/PKKD yang telah ditetapkan tidak bersifat final.
- k. Perkembangan hasil penyidikan memungkinkan pemeriksa untuk merivisi rencana yang telah disusun sebelumnya karena adanya fakta baru (*novum*) dalam penyidikan yang memungkinkan adanya perubahan perbuatan melawan hukum/ penyimpangan.
- l. Program kerja pemeriksaan disusun oleh ketua tim dan di review oleh Pengendali Teknis dan disetujui Inspektur Pembantu.
- m. Program Kerja Pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua Tim dan pengendali teknis dan Inspektur Pembantu.

b) Pelaksanaan Penugasan

Pelaksanaan penugasan Pemeriksaan PKKN/PKKD dilakukan untuk memperkuat pembuktian atas kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh penyidik khususnya memperkuat pembuktian unsur merugikan keuangan Negara. Tahapan pelaksanaan penugasan terdiri dari: pengumpulan bukti; serta pengujian, analisis dan evaluasi bukti.

(1) Pengumpulan Bukti

- a. Bukti-bukti yang digunakan oleh tim pemeriksa untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah bukti-bukti sah menurut KUHAP yang dikumpulkan secara *pro justicia* oleh penyidik berupa:
 - 1) Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi

mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya;

- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;
- 3) Surat yang terdiri dari:
 - (a) berita acara dan surat lain dalam bentuk surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, antara lain: akta notaris, akta jual beli tanah oleh PPAT;
 - (b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, antara lain: paspor, SIM, dan KTP.
 - (c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, antara lain: visum et repertum dari seorang dokter yang berwenang untuk itu; dan
 - (d) surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, antara lain: korespondensi, surat pernyataan dan sebagainya
- 4) Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, yaitu:

- (a) petunjuk hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi; surat; dan keterangan terdakwa
 - (b) petunjuk dalam tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:
 - alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - dokumen yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna
- 5) Keterangan tersangka/terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau dia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b. Informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan dapat digunakan dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penentuan kecukupan bukti yang diperlukan untuk perhitungan kerugian keuangan negara/daerah sesuai dengan metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang digunakan merupakan pertimbangan profesional pemeriksa sedangkan perolehan bukti merupakan tanggung jawab penyidik.
 - d. Pertimbangan profesional pemeriksa tentang kecukupan bukti mengacu kepada sistem pembuktian yang dianut Indonesia yang mensyaratkan paling sedikit dua alat bukti yang sah harus diperoleh sebagai dasar untuk membuat kesimpulan.
 - e. Tim pemeriksa melakukan Pemeriksaan PKKN/PKKD atas permintaan penyidik pada tahap penyidikan.

- f. Bukti-bukti yang digunakan oleh tim pemeriksa adalah bukti yang dikumpulkan oleh penyidik secara pro justicia.
- g. Tim pemeriksa meminta seluruh bukti-bukti yang telah diperoleh pihak penyidik yang relevan dengan tujuan pemeriksaan PKKN/PKKD, termasuk peraturan perundang-undangan yang dijadikan kriteria penyimpangan.
- h. Tim pemeriksa mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi dengan cara mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik sehingga diperoleh kejelasan penyimpangan yang terjadi, misalnya kontrak fiktif, pembayaran fiktif, *mark up*/kemahalan harga, kuantitas barang diterima lebih kecil/sedikit dari yang seharusnya, kualitas barang lebih rendah, harga jual terlalu rendah, dan sebagainya.
- i. Tim pemeriksa mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus/ kegiatan yang diperiksa, agar tim pemeriksa memiliki wawasan dan pemahaman yang cukup atas suatu kasus.
- j. Perolehan bukti dalam Pemeriksaan PKKN/PKKD sebagai berikut:
 - 1) permintaan data/bukti dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat lain yang berwenang dan ditujukan kepada Pimpinan Instansi Penyidik;
 - 2) permintaan data/bukti menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data/bukti; dan
 - 3) apabila permintaan data/bukti belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik, surat permintaan tertulis data/bukti agar disampaikan secara berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali dan diberikan batas waktu.
- k. Apabila permintaan data/bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalam batas waktu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik yang bersangkutan, Inspektur menerbitkan surat penghentian sementara penugasan yang akan disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Bupati.

1. Apabila data/bukti yang diterima dari penyidik masih kurang, tim pemeriksa dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi penyidik;
 - 2) pemeriksa harus menghormati kewenangan penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); dan
 - 3) pemeriksa harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan pemeriksa saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.

(2) Pengujian, Analisis dan Evaluasi Bukti

- a. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan ditelaah, diidentifikasi, diverifikasi, diuji dan dianalisis, tim pemeriksa sebelum digunakan untuk menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah, sebagai berikut:
 - 1) apabila bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik sangat kurang sehingga hanya kerugian keuangan saja yang dapat dilaksanakan maka hambatan dalam memperoleh bukti, penyebab, alasannya harus segera dikomunikasikan/dikonsultasikan kepada Instansi Penyidik dan Inspektur untuk dicarikan solusinya;
 - 2) apabila diperlukan, tim pemeriksa dapat meminta penyidik untuk melakukan klarifikasi kepada pihak terkait atau pemeriksaan fisik; dan
 - 3) teknik uji sampling dalam perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah tidak dibenarkan.
- b. Bukti-bukti keterangan saksi dan keterangan tersangka yang diperoleh dari penyidik dievaluasi oleh pemeriksa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan apakah semua keterangan

telah cukup atau belum cukup memuat keterangan yang mendukung konstruksi penyimpangan dan metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah;

- 2) keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan ada atau tidak ada keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dengan bukti surat dokumen; dan
 - 3) keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan ada atau tidak ada keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain
- c. Apabila dari hasil evaluasi keterangan saksi dan keterangan tersangka belum cukup atau tidak bersesuaian, pemeriksa melakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait.
 - d. Permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh pemeriksa melalui penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh penyidik.
 - e. Klarifikasi atau konfirmasi yang dilakukan oleh pemeriksa merupakan salah satu proses evaluasi bukti untuk memperoleh keyakinan bukan merupakan proses menghasilkan bukti baru.
 - f. Apabila hasil klarifikasi atau konfirmasi terdapat fakta baru maka pemeriksa menyarankan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan.
 - g. Apabila penyidik tidak memenuhi permintaan pemeriksa untuk melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dan tidak bersedia menindaklanjuti hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan padahal kedua hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap kesimpulan hasil perhitungan negara maka Inspektur menyampaikan permasalahan tersebut kepada pejabat struktural atasan penyidik.
 - h. Bukti keterangan ahli dan laporan ahli yang diperoleh dari ahli dievaluasi oleh pemeriksa sebelum memutuskan untuk menggunakan atau tidak menggunakan pendapat ahli atau

laporan ahli tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan oleh pemeriksa adalah:

- 1) pemeriksa harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi, pengalaman yang relevan dan independensi ahli; dan
 - 2) pemeriksa harus memahami metode dan asumsi yang digunakan oleh tenaga ahli, melakukan pengujian semestinya atas data yang disediakan oleh tenaga ahli, dan mengevaluasi apakah fakta yang ditemukan tenaga ahli mendukung pelaksanaan penugasan pemeriksa.
- i. Setelah mempelajari pendapat ahli yang tertuang dalam keterangan ahli dan laporan ahli, pemeriksa belum memperoleh keyakinan yang memadai maka tim pemeriksa meminta penyidik untuk dapat berkomunikasi yang cukup dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut.
 - j. Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan langsung terhadap aktiva berwujud dengan tujuan untuk menentukan kuantitas aktiva dan kualitas aktiva. Keputusan pemeriksa melakukan pemeriksaan fisik atau tidak didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa. Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah adanya alternatif teknik pemeriksaan pengganti, biaya yang dibutuhkan, persebaran tempat, dan kemampuan pemeriksa.
 - k. Metode atau cara menghitung Kerugian Keuangan Negara/Daerah tidak dapat dipolakan secara seragam dan didasarkan pada modus operandi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi.
 - l. Metode atau cara menghitung Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang dipilih oleh pemeriksa harus mencerminkan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum kasus tindak pidana korupsi yang sedang dihitung dengan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.
 - m. Bentuk Kerugian Keuangan Negara/Daerah dapat di kelompokkan menjadi:

- 1) pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/ daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
 - 2) pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
 - 3) hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
 - 4) penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
 - 5) timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
 - 6) timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
 - 7) hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku; dan
 - 8) hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima
- n. Bentuk Kerugian Keuangan Negara/Daerah untuk Pengadaan Barang/Jasa dapat berupa:
- 1) *mark up* terjadi karena kualitas dan kuantitas barang yang diterima sesuai dengan yang dipersyaratkan tetapi harganya lebih mahal, kerugiannya berupa selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya;
 - 2) kualitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan, kerugiannya berupa selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kualitas barang yang diterima; dan
 - 3) kuantitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan kerugiannya berupa selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kuantitas barang yang diterima.

- o. Inspektur Pembantu Investigasi selaku wakil penanggung jawab penugasan harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan investigasi terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi, serta melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Inspektur.
 - p. Dalam hal penugasan pemeriksaan PKKN/PKKD sedang berjalan dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali Pemeriksa Inspektorat Kabupaten sehingga terdapat risiko penugasan tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi), maka ditempuh langkah sebagai berikut:
 - 1) Tim pemeriksa melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur Pembantu Investigasi selaku wakil penanggung jawab penugasan untuk menghentikan penugasan.
 - 2) Selanjutnya wakil penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka wakil penanggung jawab penugasan melaporkan kepada Inspektur, dan Inspektur menghentikan penugasan tersebut serta melaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
 - q. Jika dalam pelaksanaan pemeriksaan PKKN/PKKD, terdapat putusan pengadilan yang menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung, maka pemeriksaan PKKN/PKKD dihentikan dengan menerbitkan surat penghentian penugasan.
- c) Pelaporan Hasil Pemeriksaan PKKN/PKKD
- (1) Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang dinyatakan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah (LHP PKKN/PKKD) merupakan pendapat pemeriksa yang didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi.
 - (2) Pada setiap tahap Pemeriksaan PKKN/PKKD, pekerjaan pemeriksa harus disupervisi berjenjang secara memadai untuk

memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas Pemeriksaan PKKN/PKKD dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Permasalahan, hambatan atau kendala tersebut dilaporkan secara berjenjang kepada atasan.

- (3) Pada akhir penugasan dan sebelum laporan disusun, tim harus melakukan pemaparan kepada Inspektur untuk memperoleh masukan.
- (4) Tim mengkomunikasikan tentang metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dan besarnya Kerugian Keuangan Negara/Daerah kepada penyidik sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan PKKN/PKKD diterbitkan.
- (5) Media pengkomunikasian dapat berupa ekspose/gelar perkara atau pertemuan dengan penyidik atau menggunakan media elektronik yang dapat didokumentasikan.
- (6) Hasil Pemeriksaan PKKN/PKKD merupakan pendapat keahlian profesional pemeriksa tentang jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagai akibat dari penyimpangan sehingga tidak dikomunikasikan kepada tersangka.
- (7) Pengkomunikasian hasil Pemeriksaan PKKN/PKKD dilakukan dengan penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan pemeriksa merupakan bukti lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah.
- (8) Dalam hal dari hasil pengkomunikasian terdapat informasi lainnya yang relevan dan mempengaruhi simpulan, maka informasi tersebut harus dilakukan pengujian yang memadai.
- (9) Laporan hasil Pemeriksaan PKKN/PKKD diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan Penyidik.
- (10) Laporan hasil Pemeriksaan PKKN/PKKD harus menyajikan simpulan secara objektif dan tidak bias.
- (11) Inspektur dilarang menerbitkan laporan hasil Pemeriksaan PKKN/PKKD apabila masih terdapat prosedur yang masih belum dilaksanakan yang mempengaruhi kesimpulan dan bukti-bukti yang diperoleh belum mencukupi.

- (12) Laporan hasil Pemeriksaan PKKN/PKKD harus dijaga secara aman dan dapat disimpan dalam bentuk *softcopy*.
- (13) Setiap pegawai/pemeriksa Inspektorat dilarang memberikan laporan hasil Pemeriksaan PKKN/PKKD baik asli maupun dalam bentuk salinan atau dalam bentuk *softcopy* kepada pihak yang tidak berwenang.
- (14) Informasi dalam laporan hasil Pemeriksaan PKKN/PKKD dan korespondensi terkait dengan pelaksanaan penugasan bersifat rahasia.
- (15) Pemeriksa dilarang menyampaikan kepada pihak-pihak manapun tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (16) Tim pemeriksa harus membuat laporan hasil Pemeriksaan PKKN/PKKD sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang tepat segera setelah melakukan tugasnya.
- (17) Laporan hasil Pemeriksaan PKKN/PKKD disusun dalam bentuk surat.
- (18) Format laporan hasil Pemeriksaan PKKN/PKKD memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut:
 - a. dasar penugasan;
 - b. tujuan penugasan;
 - c. ruang lingkup penugasan;
 - d. prosedur penugasan;
 - e. Hambatan Penugasan;
 - f. pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - g. data dan bukti-bukti yang diperoleh;
 - h. metode perhitungan kerugian keuangan Negara/ daerah;
 - i. hasil Perhitungan kerugian keuangan Negara/ daerah; dan
 - j. lampiran-lampiran yang diperlukan
- (19) Laporan hasil Pemeriksaan PKKN/PKKD hanya disampaikan kepada instansi penyidik setelah mendapat izin Bupati.
- (20) Tindak lanjut atas laporan hasil Pemeriksaan PKKN/PKKD yang disampaikan ke penyidik adalah pemberian keterangan ahli di penyidikan dan di Persidangan.

d) Pemantauan Tindak Lanjut

Pemantauan tindak lanjut atas hasil Pemeriksaan PKKN/PKKD dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Pedoman Teknis Pemberian Keterangan Ahli

1. Latar Belakang

- a) Penugasan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan permintaan penyidik dan/atau hakim dalam perkara pidana dan/atau pihak yang bertindak untuk kepentingan negara/daerah dalam perkara perdata.
- b) PKA yang dilaksanakan oleh pemeriksa Inspektorat berdasarkan permintaan penyidik atau penetapan hakim dalam perkara pidana berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan penyidik atau hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c) PKA yang dilaksanakan oleh pemeriksa Inspektorat dihadapan penyidik dan di sidang pengadilan selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara sesuai Pasal 179 KUHAP, juga merupakan bentuk pelaksanaan peran serta pemeriksa Inspektorat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Penugasan PKA yang dilakukan oleh pemeriksa Inspektorat, yang umumnya merupakan kelanjutan dari penugasan pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan Negara/daerah, terbukti membantu aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara/daerah.

2. Ruang Lingkup Pengaturan

- a) Penugasan PKA meliputi pelaksanaan pemberian keterangan ahli kepada penyidik, jaksa penuntut umum, dan di hadapan hakim dalam sidang pengadilan.
- b) Penugasan PKA dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik, permintaan jaksa penuntut umum, atau penetapan pengadilan.
- c) PKA dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis penugasan, yaitu:
 - (1) PKA sebagai kelanjutan dari penugasan pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan Negara/daerah;

- (2) PKA yang dilakukan tanpa didahului dengan penugasan pemeriksaan, melainkan hanya pemberian pendapat secara keahlian dalam bidang akuntansi dan *auditing* atas suatu kasus/perkara;
 - (3) PKA tentang suatu kasus/perkara (tanpa mengemukakan pendapatnya), sehingga hakim sendiri yang akan mencocokkan perkara yang sedang diperiksa dengan keterangan ahli.
- d) PKA dapat dilakukan atas permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara/daerah dalam perkara perdata.

3. Perencanaan Penugasan

a) Umum

- (1) Penugasan pemberian keterangan ahli harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan waktu yang cukup untuk memberikan jaminan yang memadai atas diperolehnya alat bukti keterangan ahli yang berkualitas dan diterima secara hukum.
- (2) Pengaturan perencanaan penugasan pemberian keterangan ahli mencakup penerimaan penugasan, penetapan personil, penerbitan surat tugas, dan persiapan penugasan pemberian keterangan ahli.

b) Penerimaan Penugasan

- (1) Penugasan pemberian keterangan ahli dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik, permintaan jaksa penuntut umum (JPU), penetapan hakim, atau permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara/daerah dalam perkara perdata.
- (2) Permintaan pemberian keterangan ahli dari terdakwa/penasihat hukum tidak dapat dipenuhi.
- (3) Penerimaan penugasan pemberian keterangan ahli harus didasarkan adanya surat permintaan/surat panggilan secara tertulis.
- (4) Dalam hal penugasan pemberian keterangan ahli tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, maka Inspektur atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur melakukan komunikasi dengan instansi penyidik atau jaksa penuntut

umum untuk meminta penjadwalan ulang pelaksanaan pemberian keterangan ahli.

- (5) Dalam hal pemberian keterangan ahli atas penetapan hakim, Inspektur atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur melakukan komunikasi kepada pihak yang meminta mengenai substansi perkara.
- (6) Terhadap panggilan pemberian keterangan ahli di persidangan kepada pemeriksa Inspektorat yang sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik, namun pemeriksa Inspektorat yang bersangkutan telah pindah tugas ke unit kerja lain, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - a. Inspektur/Pejabat yang berwenang yang menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan atas Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (LHP PKKN/PKKD) melakukan komunikasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk meminta agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat di hadapan penyidik dapat dibacakan di persidangan;
 - b. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan/atau Majelis Hakim tetap meminta untuk menghadirkan pemeriksa Inspektorat yang bersangkutan, maka Inspektur/Pejabat yang berwenang yang menerbitkan LHP PKKN/PKKD meminta kepada JPU untuk menjadwalkan ulang waktu pelaksanaan pemberian keterangan ahli;
 - c. Inspektur/Pejabat yang berwenang yang menerbitkan LHP PKKN/PKKD menyurati pimpinan unit kerja tempat pemeriksa tersebut bekerja agar menugaskan pemeriksa dimaksud untuk menghadiri persidangan;
 - d. Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang dimaksud menjadi beban DPA Inspektorat yang telah menerbitkan LHP PKKN/PKKD atas kasus dimaksud dan/atau mitra kerja setelah memperoleh ijin dari Inspektur/Pejabat yang berwenang.
- (7) Terhadap panggilan pemberian keterangan ahli di persidangan kepada pemeriksa Inspektorat yang sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik, namun pemeriksa yang bersangkutan tidak bekerja lagi di Inspektorat, maka berlaku prosedur sebagai berikut:

- a. Inspektur melakukan komunikasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk meminta agar BAP yang telah dibuat di hadapan penyidik dapat dibacakan, atau jika dimungkinkan digantikan oleh pemeriksa lain, dan Inspektur menugaskan pemeriksa lain yang terlibat langsung dalam penugasan pemeriksaan PKKN/PPKD terkait dan kompeten untuk memberikan keterangan ahli di persidangan;
 - b. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan/atau Majelis Hakim tetap meminta kehadiran pemeriksa yang bersangkutan, maka Inspektur meneruskan surat panggilan ahli tersebut ke alamat pemeriksa yang bersangkutan;
 - c. Dalam hal surat panggilan ditujukan ke alamat pribadi pemeriksa yang bersangkutan, maka penyediaan dokumen yang diperlukan oleh yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari Inspektur/Pejabat yang berwenang.
- c) Penetapan Personil
- (1) Inspektur menugaskan pemeriksa Inspektorat yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan keterangan ahli kepada penyidik dan atau hakim di sidang pengadilan.
 - (2) Kualifikasi pemeriksa Inspektorat yang dapat ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan latar belakang akademik, pengalaman kerja, dan sertifikasi profesi atau pelatihan yang relevan.
 - (3) Inspektur menugaskan pegawai untuk menjadi pendamping Pemberi Keterangan Ahli. Pendamping membantu Pemberi Keterangan Ahli dalam penyiapan data pendukung dan melakukan dokumentasi/pencatatan selama proses pemberian keterangan.
 - (4) Untuk memberikan perlindungan keamanan kepada pemeriksa Inspektorat yang melaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli, Inspektur dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia.
- d) Penerbitan Surat Tugas
- (1) Inspektur menerbitkan surat tugas sebagai dasar pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli.

- (2) Surat tugas pemberian keterangan ahli mencantumkan nama pemeriksa Inspektorat yang ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli dan Pendamping Ahli.
 - (3) Nama Pemberi Keterangan Ahli dalam surat tugas dituliskan secara lengkap dengan seluruh gelar akademik dan sertifikat profesi yang dimiliki, khususnya yang relevan dengan keahlian yang diperlukan
 - (4) Surat tugas pemberian keterangan ahli kepada penyidik ditujukan kepada pimpinan instansi penyidik.
 - (5) Surat tugas pemberian keterangan ahli untuk persidangan atas permintaan jaksa penuntut umum ditujukan kepada pimpinan instansi jaksa penuntut umum.
 - (6) Surat tugas pemberian keterangan ahli untuk persidangan atas dasar penetapan hakim ditujukan kepada ketua majelis hakim dengan tembusan kepada ketua pengadilan.
 - (7) Tembusan surat tugas pemberian keterangan ahli disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- e) Persiapan Penugasan
- (1) Pemeriksa Inspektorat yang telah ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli wajib melakukan persiapan sebaik-baiknya sebelum melaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli.
 - (2) Persiapan yang dilakukan Pemberi Keterangan Ahli meliputi persiapan dari aspek teknis dan non teknis.
 - (3) Persiapan aspek teknis adalah persiapan dari aspek penguasaan materi yang dapat dilakukan dengan cara mempelajari kembali isi dokumen LHP PKN/PKKN atau LHPI yang sudah diterbitkan berikut Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), termasuk riwayat penugasan.
 - (4) Persiapan aspek non teknis meliputi kesiapan aspek fisik dan mental/psikis.
 - (5) Jika dipandang perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat melaksanakan simulasi persidangan di kantor sendiri.
4. Pelaksanaan Penugasan
- Pengaturan pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli mencakup pelaksanaan pemberian keterangan ahli dan penyusunan kertas kerja.
- a) Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli

- (1) Pemberi Keterangan Ahli perlu memahami kedudukannya dalam penanganan kasus/perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. Pihak yang berkepentingan dengan Ahli (Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 65, Pasal 120, Pasal 180 KUHP);
 - b. Kewajiban Ahli (Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 160 ayat (4) KUHP, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
 - c. Hak Ahli (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 229 ayat (1) KUHP, Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
 - d. Ancaman terhadap Ahli (Pasal 161 ayat (1) KUHP, Pasal 224 dan 242 KUHP).
- (2) Sebelum pemberian keterangan ahli dilakukan, baik kepada penyidik dalam tahap pemeriksaan maupun di hadapan hakim dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli melakukan pengucapan sumpah/janji terlebih dahulu (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 179 ayat (2) KUHP). Jika pengadilan menganggap perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat pula diminta mengucapkan sumpah/janji setelah pemberian keterangan (Pasal 160 ayat (4) KUHP).
- (3) Pemberi Keterangan Ahli agar menyiapkan bukti keahlian yang dimiliki dan menunjukkan kepada majelis hakim jika diminta.
- (4) Dalam memberikan keterangannya kepada penyidik maupun di hadapan hakim dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli harus bertindak independen dan objektif.
- (5) Pemberi Keterangan Ahli dilarang memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak berhubungan dengan keahliannya atau memberikan pendapat yang tidak didukung dengan pertimbangan keahliannya.
- (6) Pemberi Keterangan Ahli harus memilih pengetahuan yang cukup atas substansi yang berkaitan dengan perkara.
- (7) Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan kompetensinya dalam bidang akuntansi dan pemeriksaan. Oleh karena itu, Pemberi Keterangan Ahli harus senantiasa memelihara dan memutakhirkan pengetahuan (knowledge) dan keahlian (skill) yang dimilikinya dalam bidang akuntansi dan *auditing*.

- (8) Dalam menyatakan pendapat atas pertanyaan yang diajukan dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli harus menyampaikannya secara lugas dan tegas mengenai:
- Proses penugasan pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - Proses terjadinya kerugian keuangan daerah;
 - Metode penghitungan kerugian keuangan daerah yang digunakan;
 - Jumlah kerugian keuangan daerah.
- (9) Dalam memberikan keterangan di persidangan, pemberi Keterangan Ahli harus memperhatikan gaya komunikasi verbal maupun non verbal antara lain:
- Berbicara dengan jelas dan dapat didengar;
 - Menggunakan istilah yang sederhana dalam menjelaskan pendapat;
 - Memfokuskan jawaban hanya terhadap pertanyaan yang diajukan, tidak memberikan jawaban di luar konteks pertanyaan;
 - Meminta pertanyaan diulang apabila dianggap tidak atau kurang jelas agar dapat menyiapkan jawaban dengan tepat;
 - Bersikap tenang, tidak emosional, dan tidak tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan;
 - Bersikap jujur dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan kaidah ilmu dan pengetahuan yang dikuasai;
 - Berterus terang apabila tidak mampu menjawab suatu pertanyaan, tidak menebak atau memberikan jawaban yang bersifat spekulatif;
 - Bersikap sopan dan berpenampilan rapi.
- (10) Dalam hal keterangan ahli diberikan atas kasus yang tidak dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa Inspektorat, Pemberi Keterangan Ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian dalam akuntansi dan *auditing* atas fakta yang disajikan oleh Penyidik dalam perkara pidana dan/atau para pihak dalam perkara perdata. Dalam menjelaskan pendapatnya, Pemberi Keterangan Ahli dapat menggunakan analogi dari kasus lain yang sejenis.

b) Penyusunan Kertas Kerja

- (1) Pemeriksa Inspektorat yang ditugaskan sebagai pendamping Pemberi Keterangan Ahli harus mencatat semua pertanyaan dan jawaban yang disampaikan dari awal sampai akhir proses pemberian keterangan ahli di persidangan.
- (2) Pendamping Ahli dapat melakukan perekaman terhadap jalannya pemberian keterangan ahli di persidangan.
- (3) Hasil perekaman terhadap jalannya pemberian keterangan ahli wajib dijaga keamanannya dan disimpan sebagai bagian dari dokumentasi penugasan pemberian keterangan ahli.
- (4) Catatan atas semua pertanyaan dan jawaban dan hasil perekaman didokumentasikan sebagai kertas kerja penugasan pemberian keterangan ahli dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli (LHPKA).

5. Pelaporan Penugasan

Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli (LHPKA) bertujuan untuk menyampaikan informasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli. LHPKA disusun segera setelah pemberian keterangan ahli dilaksanakan, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan. LHPKA harus memenuhi persyaratan pelaporan yang baik, yaitu akurat, jelas, objektif dan relevan, serta tepat waktu.

a) Bentuk dan Isi Laporan

- (1) LHPKA disusun dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Inspektur.
- (2) LHPKA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Dasar Penugasan
 - b. Tujuan Penugasan
 - c. Ruang Lingkup Penugasan
 - d. Waktu Pelaksanaan
 - e. Ringkasan Proses PKA
- (3) LHPKA pada sidang pengadilan dilampiri dengan rincian tanya jawab PKA yang memuat:
 - a. Tanya Jawab dengan Hakim
 - b. Tanya Jawab dengan Jaksa Penuntut Umum
 - c. Tanya Jawab dengan Penasehat Hukum
 - d. Tanya Jawab dengan Terdakwa

b) Penandatanganan Laporan

- (1) LHPKA dibuat tanpa kop surat, tanpa cap, dan ditandatangani oleh Pemberi Keterangan Ahli, Pendamping Ahli, dan Inspektur Pembantu Investigasi dan/atau Inspektur Pembantu I Lainnya.
- (2) Inspektur menandatangani surat pengantar atas LHPKA yang ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati.

c) Pendistribusian dan Penyimpanan Laporan

- (1) LHPKA disampaikan kepada Inspektur dengan tembusan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) LHPKA harus disimpan dan dijaga keamanannya sesuai tata kearsipan yang berlaku di Inspektorat.
- (3) Dilarang menyerahkan informasi LHPKA kepada pihak manapun tanpa izin Inspektur.

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GLANYAR
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENUGASAN
INVESTIGASI

CONTOH FORMAT DOKUMEN PENUGASAN INVESTIGASI

Penugasan Pemeriksaan Investigatif

- 01 Format Surat Perintah Melakukan Penelaahan
- 02 Format Lembar Penelaahan
- 03 Format Telaahan Staf
- 04 Format Nota Dinas Penelaahan
- 05 Format Risalah Hasil Ekspose (Awal)
- 06 Format Surat Tugas
- 07 Contoh Program Kerja Pemeriksaan investigatif
- 08 Format Laporan Kemajuan Penugasan
- 09 Format Risalah Review Meeting/Pembahasan Intern
- 10 Format Risalah Pembicaraan Hasil Pemeriksaan
- 11 Format Risalah Hasil Ekspose (Akhir)
- 12 Format Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif
- 13 Format Surat Pengantar Masalah

01 Format Surat Perintah Melakukan Penelaahan

(Kop Surat)

SURAT PERINTAH MELAKUKAN PENELAAHAN

Nomor:..... -//...../20..

Sehubungan dengan disposisi Bupati /Inspektur sesuai Nomor Agenda tanggal ...yang beisi.....(Sebutkan secara lengkap informasi yang akan ditelaah, dengan ini Bupati..... /Inspektur..... memerintahkan kepada:

1.
(Nama/NIP)
2.
(Nama/NIP)

untuk melakukan penelaahan atas..... (Sebutkan surat/laporan/informasi lain yang menjadi subjek telaahan) tersebut. Penugasan dilaksanakan selama(.....) hari kerja terhitung mulai tanggal..... s.d.....

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

.....,.....20.....

Inspektur

.....

NIP.....

02 Format Lembar Penelaahan

(Tanpa Kop)

LEMBAR PENELAAHAN

Surat pengaduan yang ditelaah

No. Surat :

Tanggal surat :

.....

Pengirim/Sumber Informasi:

.....

Hal :

Penelaah : 1.....

2.....

Langkah Kerja Penelaahan dan Hasilnya

No	Uraian Langkah Kerja	Hasil Telaah		Hasil Telaah
		Materi Jelas	Materi Tdk Jelas	
1	Telaah atas kegiatan yang diadakan	V		Kegiatan Pengadaan
2	Telaah unit yang terkait dengan materi yang diajukan	V		
3	Telaah tahun kejadian	V		Tahun....
4	Telaah atas penyimpangan yang diuraikan dalam surat pengaduan	V		
5	Telaah atas proses kejadian penyimpangan		V	
6	Telaah atas pihak-pihak yang terkait dengan dugaan penyimpangan	V		
7	Telaah atas kemungkinan dampak dari penyimpangan yang terjadi	V		

No	Uraian Langkah Kerja	Hasil Telaah		Hasil Telaah
		Materi Jelas	Materi Tdk Jelas	
8	Telaah dampak penyimpangan merupakan lingkup keuangan daerah	V		
9	Informasi dari sumber lain selain surat pengaduan: <ul style="list-style-type: none"> • Database penugasan investigasi • Media Cetak • Informasi lain • Media Elektronik (Internet) 	V V V V		

Inspektur Pembantu,

.....

NIP.

.....,20.....

Penelaah

1.

NIP.

1.

NIP.

03 Format Telaahan Staf

(Tanpa Kop)

LAPORAN TELAAHAN STAF

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat perintah melakukan penelaahan dari (Pimpinan Unit Kerja)
Nomor:tanggal.....
2. Surat pengaduan masyarakat/laporan hasil pemeriksaan(dsb)

B. MATERI YANG DITELAAH

(Diuraikan secara jelas dan ringkas materi surat pengaduan masyarakat/laporan hasil pemeriksaan)

C. HASIL PENELAAHAN

(Dijelaskan hasil penelaahan atas kecukupan informasi seperti termuat dalam lembar penelaahan).

D. SIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelaahan, disimpulkan surat pengaduan masyarakat/laporan hasil pemeriksaan yang dikirimkan dapat/tidak dapat ditindaklanjuti dengan dilakukan pemeriksaan investigatif.

E. SARAN/REKOMENDASI

.....

.....20....

Penelaah,

.....

NIP.

(Kop Surat)

NOTA DINAS

Nomor:

Kepada : (Pimpinan Unit Kerja)
Dari : Inspektur Pembantu.....
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Telaahan Staf

Bersama ini kami sampaikan Laporan Telaahan Staf atas kecukupan informasi berkaitan dengan(sebutkan materi surat pengaduan/laporan) yang akan ditindaklanjuti dengan penugasan bidang investigasi, sebagai berikut:

- 1)
- 2)
- 3)

Sehubungan dengan hal-hal di atas kami menyarankan agar surat pengaduan/laporan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan
(sebutkan jenis penugasan bidang investigasi yang akan dilakukan).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Inspektur kami ucapkan terima kasih.

.....,20...
Inspektur Pembantu,.....

.....
NIP.

(Tanpa Kop)

RISALAH HASIL EKSPPOSE (AWAL)

A. INFORMASIMUM

Materi Ekspose :
Pihak yang Melakukan Ekspose :
Dilakukan pada hari/tanggal :
Bertempat di :
Dipimpin oleh :
Jumlah Peserta :Daftar hadir terlampir

B. RESUME MATERI EKSPPOSE

(Diuraikan secara jelas dan ringkas materi dugaan penyimpangan yang akan ditindaklanjuti dengan penngasan pemeriksaan investigatif)

C. PEMBAHASAN PESERTA EKSPPOSE

(Diuraikan secara ringkas masukan-masukan yang diberikan oleh peserta ekspose) (Lampirkan notulen ekspose)

D. SIMPULAN DAN SARAN

(Diuraikan secara ringkas simpulan dan usulan tindak lanjut yang akan dilakukan).

Demikian risalah hasil ekspose ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Mengetahui:

Pimpinan Unit Kerja

Inspektur Pembantu....

.....
NIP.

.....
NIP.

06 Format Surat Tugas

(Kop Surat)

SURAT TUGAS

Nomor: ST- ...

Inspektur dengan ini menugaskan kepada:

No.	Nama	NIP	Peran
1. Jawab	Pembantu Penanggung
2.	Pengendali Teknis
3.	KetuaTim
4.	Anggota Tim

untuk melakukan pemeriksaan investigatif atas.....(sebutkan sesuai lingkup penugasan). Penugasan tersebut dilaksanakan selama (.....) hari kerja terhitung mulai tanggals.d.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

.....,20...
Inspektur,

.....
NIP.

07 Contoh Program Kerja Pemeriksaan investigatif

Nama Objek : No. KKA :
 Tahun : Dibuat oleh :
 Alamat : Tanggal :
 Direviu oleh :
 Tanggal :

PROGRAM PEMERIKSAAN INVESTIGATIF
 ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN PEMBERIAN KREDIT OLEH
 BANK A CABANG P KEPADA PT XYZ

No	Uraian	Rencana		Realisasi		Ref KKA
		Oleh	Tgl.	Oleh	Tgl	
A	Tujuan: Untuk membuktikan proposal kredit yang dibuat oleh NT selaku Dirut PT XYZ tidak dibuat dengan benar					
1	Dapatkan proposal kredit yang diajukan ke Bank A					
2	Pelajari dan evaluasi proposal kredit. Buat Simpulannya					
3	Lakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengevaluasi proposal kredit					
4	Catat keterangan dari pihak-pihak yang diwawancarai dan lakukan pengujian informasi yang diterima.					
5	Dapatkan dan evaluasi notulen pertemuan-pertemuan antara pihak Bank A dengan pihak FT XYZ.					
B	Tujuan: Untuk membuktikan adanya dokumen pendukung untuk pengajuan proposal yang tidak benar.					

No	Uraian	Rencana		Realisasi		Ref KKA
		Oleh	Tgl.	Oleh	Tgl	
1	Dapatkan dan Pelajari dokumen pendukung yang digiuiakan untuk mendukung proposal kredit.					
2	Lakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait					
3	Catat keterangan/penjelasan dari pihak terkait dan lakukan pengujian informasi yang diterima					
4	Lakukan konfirmasi kebenaran <i>Letter of Intent FT XYZ</i> dengan FT C					
5	Lakukan konfirmasi kebenaran dokumen pendukung lainnya kepada Notaris terkait					
C	Tujuan: Untuk membuktikan Bagian Kredit PT Bank A Cabang P tidak menempuh prosedur pemberian kredit dengan benar.					
1	Dapatkan dan pelajari Pedoman Pemberian Kredit yang Berlaku. Buat simpulannya.					
2	Dapatkan dan evaluasi berkas kredit PT XYZ yang ada di Bank A					
3	Pelajari Analisa Kredit yang dibuat petugas di Bank A					
4	Pelajari catatan-catatan pihak Risk Management atas analisa kredit yang dibuat petugas.					
5	Catat ada/tidaknya penyimpangan					
6	Lakukan wawancara dengan pihak-pihak teikait dan lakukan pengujian informasi yang diterima.					
7	Buat simpulan sementara					

No	Uraian	Rencana		Realisasi		Ref KKA
		Oleh	Tgl.	Oleh	Tgl	
D	Tujuan: Untuk membuktikan adanya penyimpangan dalam pencairan kredit					
1	Pekjari pedoman pencairan kredit yang berlaku					
2	Pelajaii syarat-syarat pencairan kredit dari berkas kredit					
3	Dapat dan dan pelajari catatan-catatan bagian Hukum dalam berkas kredit terutama pada saat pencairan kredit					
5	Telusuri dan dapatkan bukti-bukti bank dan bukti pencatatan pencairan kredit					
E	Tujuan Untuk membuktikan bahwa Jaminan atas pinjaman tidak diikat secara sempurna.					
1	Pelajari persyaratan pengikatan jaminan					
2	Pelajari dokumen-dokumen pengikatan jaminan					
3	Lakukan konfirmasi kepada pihak yang terkait dengan dokumen jaminan seperti BPN, Notaris					
4	Buat simpulan					
F	Tujuan: Untuk membuktikan bahwa Kredit yang telah dicairkan tidak dipergunakan sesuai dengantujuan permohonan kredit.					
1	Lakukan konfirmasi kepada PT C atas <i>Work over Service Rig</i>					

LAPORAN KEMAJUAN PENUGASAN
PEMERIKSAAN INVESTIGATIF Atas

.....
Surat Tugas Nomor:

ST.

Tanggal

Yth. Pimpinan Unit kerja

Di

Sesuai dengan surat tugas di atas, bersama ini kami sampaikan laporan kemajuan penugasan pemeriksaan investigatif atas (*Sebutkan lingkupnya sesuai ST*) per tanggal sebagai berikut:

1. Ketepatan Waktu

Sesuai dengan Kartu Penugasan Nomor penugasan yang kami laksanakan (lebih cepat/sesuai/lebih lambat) dari anggaran waktu yang ditetapkan. Memperhatikan kondisi yang dihadapi, maka target waktu penerbitan laporan (dapat dipenuhi/perlu penyesuaian), yaitu menjadi tanggal.....

2. Program Penugasan

Sesuai Program Penugasan tanggal, kemajuan pelaksanaan program diuraikan sebagai berikut:

2.1. Hipotesis yang telah dapat disimpulkan

Berdasarkan hasil.....(langkah/prosedur) telah dapat disimpulkan hal-hal berikut:

- a.
- b.dst

2.2. Hipotesis dalam proses

Pada saat laporan ini disampaikan, tim sedang melakukan langkah/prosedur terkait hipotesis,.....dan

(Uraikan secara ringkas target penyelesaian memperhatikan kondisi yang dihadapi).

2.3. Revisi Hipotesis

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan penugasan, Tim secara berjenjang telah melakukan revisi hipotesis sebagai berikut:

- a. Hipotesis diubah
- b. Hipotesis tambahan (uraikan secara ringkas alasan rivisi)

2.4. Hipotesis yang terkendala dalam pelaksanaan Program Penugasan

Uraikan secara ringkas:

- a. Kendala yang dihadapi (langkah/prosedur yang tidak dapat dilakukan, terlambat dilakukan atau ditempuh langkah/prosedur alternatif);
- b. Konsekuensi terhadap waktu dan terhadap lingkup/simpulan penugasan;
- c. Upaya yang telah diambil untuk mengatasi;
- d. Keefektifan di tingkat teknis.

3. Permasalahan yang dikonsultasikan/perlu pemecahan di tingkat pimpinan (Kemukakan permasalahan yang tidak dapat diatasi secara teknis oleh Tim, sehingga perlu pemecahan di tingkat pimpinan. Penyampaian permasalahan hendaknya disertai dengan alternatif langkah tindak dan konsekuensinya sebagai bahan pertimbangan Pimpinan).

Demikian Laporan Kemajuan Penugasan ini disampaikan. Atas perhatian (Jabatan Pimpinan Unit Kerja), kami mengucapkan terima kasih.

Tim Pemeriksaan:

Mengetahui:

Pembantu Penanggung Jawab
Inspektur Pembantu

Pengendali Teknis

.....
NIP.

.....
NIP.

Ketua Tim

.....
NIP.

09 Format Risalah Review Meeting/Pembahasan Intern

(Tanpa Kop)

RISALAH REVIEW MEETING/ PEMBAHASAN INTERN

A. INFORMASI UMUM

Materi: :
Dipimpin oleh :
Hari/tanggal :
Bertempat di :
Jumlah peserta:

Daftar hadir terlampir

B. RESUME MATERI DAN PEMBAHASAN

C. SIMPULAN DAN SARAN

Demikian risalah *review meeting*/pembahasan intern ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Mengetahui:

Dibuat oleh,

Pimpinan Unit Kerja

.....
NIP

.....
NIP

Catatan

Hasil pembahasan oleh peserta. *review meeting*/pembahasan intern disajikan dalam Notulen yang ditandatangani oleh Notulis dan diketahui oleh pemimpin *review meeting* serta menjadi lampiran Risalah *Review Meeting*/Pembahasan Intern.

10 Format Risalah Pembicaraan Hasil Pemeriksaan

(Tanpa Kop)

RISALAH PEMBICARAAN HASIL PEMERIKSAAN
(diisi sesuai lingkup penugasan)
ANTARA TIM INSPEKTORAT KABUPATEN GIANYAR
DAN PIMPINAN OBJEK PENUGASAN
(disebutkan nama jabatan pimpinan Objek Penugasan)

Pada hari ini tanggal, bertempat di, telah dipaparkan/disampaikan hasil pemeriksaan investigatif atas(diisi sesuai lingkup penugasan) yang telah dilakukan Tim Inspektorat Kabupaten Gianyar di depan(diisi Pimpinan Objek Penugasan) berdasarkan surat tugas (diisi jabatan Pimpinan Unit Kerja) Nomor: ST..... tanggal dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemeriksaan investigatif menghasilkan simpulain permasalahan dalam (sebutkan subjek pemeriksaan), yaitu:
 - a. Permasalahan 1
(Uraikan secara ringkas temuan hasil pemeriksaan berupa jenis penyimpangan yang terjadi, penyebab, dan dampaknya)
 - b. Permasalahan 2
2. Terhadap temuan hasil pemeriksaan tersebut, direkomendasikan kepada Pimpinan Objek Penugasan untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Risalah Pembicaraan Hasil Pemeriksaan ini dibuat, kemudian ditutup serta ditandatangani oleh Tim Inspektorat Kabupaten Gianyar dan Pimpinan(diisi nama instansi Objek Penugasan) pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta tempat sebagaimana tersebut di atas.

.....,20..

Nama Instansi Objek Penugasan
Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar (Unit Kerja)

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |

(Koordinator Pemeriksaan, Daltu/Dalnis, dan KetuaTim)
Mengetahui, Pimpinan Unit Kerja

.....

Catatan: Jika Pimpinan Objek Penugasan adalah pihak terkait, risalah pembicaraan dibuat dengan Atasan Pimpinan Objek Penugasan

11 Format Risalah Hasil Ekspose (Akhir)

(Tanpa Kop)
RISALAH HASIL EKSPOSE (AKHIR)

A. INFORMASIUMUM

- Materi :
- Pihak yang Melakukan Ekspose :
- Dilakukan pada hari/tanggal :
- Bertempat di :
- Dipimpin oleh :
- Jumlah peserta :
- Daftar hadir terlampir

B. RESUME MATERI DAN PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN

C. SIMPULAN DAN SARAN

Demikian risalah ekspose atas hasil pemeriksaan investigatif dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Instansi Penyidik

Inspektorat Kabupaten Gianyar

.....
NIP.

.....
NIP.

12 Format Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif

01 Penulisan judul Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif (LHPI) diatur
Penulisan judul Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif (LHPI) diatur sebagai berikut:

- 1) Penulisan judul difokuskan pada kegiatan yang dipemeriksaan, bukan pada kasus atau perkaranya.
- 2) Judul dibuat secara ringkas dan jelas dengan menyebutkan kegiatan dan ruang lingkup yang dipemeriksaan
- 3) Contoh penulisan judul

"LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF ATAS KEGIATAN....(sebutkan)
PADA
.....(unit/satuan kerja) TAHUN (sebutkan tahun anggaran)"

02 Format/susunan LHPI bentuk bab diuraikan sebagai berikut:

Bab I Simpulan dan Rekomendasi

Uraian dalam bab ini bukan merupakan rangkuman atau ringkasan dari tiap subbab dalam Bab 111 Uraian Hasil Pemeriksaan, melainkan memuat simpulan hasil pemeriksaan investigatif secara ringkas dan jelas yang mengungkapkan pembuktian terhadap dugaan penyimpangan dalam suatu kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan investigatif.

A. Simpulan

Uraian dalam simpulan antara lain memuat penjelasan di bawah ini:

1. Dalam hal hasil pemeriksaan investigatif menyimpulkan bahwa terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan daerah dan berdasarkan hasil ekspose dengan Penyidik diperoleh kesepahaman adanya indikasi TPK atau perdata atau disebabkan oleh kesalahan administratif, maka:
 - Apabila jenis penyimpangan lebih dari satu kejadian yang terpisah atau bukan merupakan rangkaian kejadian dengan penyimpangan lainnya, maka harus dibuat subjudul jenis penyimpangan.
 - Apabila jenis penyimpangan merupakan suatu rangkaian dari beberapa penyimpangan, maka tidak perlu diberi subjudul jenis penyimpangan.
 - Simpulan hasil pemeriksaan di bawah subjudul penyimpangan dirumuskan secara jelas dengan mengungkapkan apa kasusnya,

siapa pelakunya, bagaimana caranya, dimana dan kapan terjadinya, serta berapa nilai kerugian keuangan daerahnya.

2. Informasi mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan daerah ke Kas Negara/Daerah atau Kas BUMD dan/atau Perusahaan Daerah/BUMD sebelum laporan terbit.

B. Rekomendasi

Usulan rekomendasi dapat dipilih dari salah satu jenis rekomendasi seperti tersebut di bawah ini sesuai dengan simpulan hasil pemeriksaan investigatif, yaitu:

1. Dalam hal hasil pemeriksaan investigatif menyimpulkan berindikasi TPK Rekomendasi dapat ditulis demikian: "Kami merekomendasikan kepada(pemberi mandat penugasan) untuk memproses penyimpangan dalam kegiatanpada..... (*sebutkan nama kegiatan dan dimana terjadinya*) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."
2. Dalam hal hasil pemeriksaan investigasi menyimpulkan berindikasi perdata atau disebabkan oleh kesalahan administratif.
Rekomendasi dapat ditulis demikian: "Kami merekomendasikan kepada(pemberi mandat penugasan) untuk memproses penyimpangan dalam kegiatanpada(*sebutkan nama kegiatan dan dimana terjadinya*) tahun dengan membuat surat kuasa khusus kepada Kejaksaan Agung RI selaku pengacara negara untuk melakukan tuntutan secara perdata."

Setelah uraian rekomendasi pada halaman ini dicantumkan jabatan dan nama Pimpinan Unit Kerja yang menandatangani LHPI.

Nama jabatan,

Ttd

Nama Pimpinan Unit Kerja

NIP.

Bab II Informasi Umum

A. Dasar Pemeriksaan Investigatif

Dalam subjudul ini dijelaskan dasar penugasan, seperti:

- 1) Surat permintaan untuk melakukan pemeriksaan dari Pimpinan Instansi Penyidik,
- 2) Surat permintaan untuk melakukan pemeriksaan dari Pimpinan Objek penugasan,
- 3) Surat Tugas dan Surat Pengantar yang diterbitkan oleh Inspektur atau Pimpinan Unit Kerja.

B. Sasaran dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Investigatif

Dalam subjudul ini diuraikan beberapa hal berikut:

- 1) Tujuan pemeriksaan, yaitu untuk melakukan pemeriksaan investigatif atas dugaan penyimpangan yang terjadi pada Objek Penugasan.
- 2) Ruang lingkup pemeriksaan, yaitu uraian mengenai sasaran pemeriksaan yang mencakup kegiatan dimana terjadinya penyimpangan, periode terjadinya, dan tempat dimana terjadinya penyimpangan. Contoh: "Pemeriksaan investigatif yang kami laksanakan mencakup kegiatan..... (sebutkan uraian/nomenklatur kegiatan) pada (nama organisasi) tahun..... (periode terjadinya penyimpangan) yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan daerah."
- 3) Batasan tanggung jawab pemeriksaan, diuraikan bahwa:
 - Pernyataan mengenai tanggung jawab pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan yaitu terbatas kepada simpulan pendapat mengenai terjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan daerah berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh pada saat pemeriksaan dilakukan.
 - Pernyataan mengenai tanggung jawab kelengkapan bukti-bukti berada pada pihak manajemen yang diperiksa bukan pada Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Gianyar.
- 4) Pernyataan pemenuhan norma, misalnya dengan uraian bahwa pemeriksaan investigatif telah dilakukan berdasarkan standar yang disusun Peraturan Inspektur Nomor 700/...../Itkab/..... tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi dan Standar AAIP

C. Prosedur Pemeriksaan Investigatif

Dalam subjudul ini diuraikan langkah-langkah pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan seperti tersebut di atas. Langkah-langkah pemeriksaan mencakup revidu dokumen, prosedur analitis, pengujian fisik, konfirmasi, observasi, wawancara, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh saat dilaksanakan pemeriksaan investigatif.

D. Hambatan dalam Pemeriksaan Investigatif

Dalam subjudul ini disebutkan hambatan yang dihadapi dalam penugasan serta solusi yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

Dalam hal hambatan berupa ketidakcukupan bukti, tidak diperkenankan untuk menerbitkan LHPI (Lihat Paragraf 06 PP204).

E. Informasi Awal:

1. Informasi mengenai organisasi objek penugasan Dalam subjudul ini dijelaskan mengenai data umum dan data keuangan organisasi objek penugasan, yaitu antara lain memuat:

1) Data Umum

- Nama objek penugasan.
- Alamat lengkap objek penugasan (termasuk nomor telepon dan faksimil).
- Nama pimpinan objek penugasan.
- Alamat tempat tinggal pimpinan objek penugasan (termasuk nomor telepon rumah dan seluler, nomor faksimil).
- Nama atasan pimpinan objek penugasan.
- Alamat tempat tinggal atasan pimpinan objek penugasan (termasuk nomor telepon rumah dan seluler, nomor faksimil).
- Nama kegiatan yang diperiksa.
- Nama penanggung jawab ke^atan yang diperiksa.
- Alamat tempat tinggal penanggung jawab kegiatan (termasuk nomor telepon rumah dan seluler, nomor faksimil)
- Uraian singkat kegiatan yang diperiksa

2) Data Keuangan

- Nama penanggung jawab keuangan kegiatan.
- Alamat tempat tinggal penanggung jawab keuangan kegiatan (termasuk nomor telepon rumah dan seluler, nomor faksimil)
- Sumber dan tahun anggaran Kegiatan yang diperiksa.
- Nilai anggaran kegiatan yang diperiksa.

- Realisasi anggaran kegiatan yang diperiksa.
- Nomor rekening bank kegiatan yang diperiksa.

2. Informasi mengenai kasus yang diperiksa

Dalam subjudul ini diuraikan secara ringkas informasi awal dugaan penyimpangan berdasarkan sumber informasi, misalnya laporan hasil pemeriksaan operasional/kinerja/keuangan, dan/atau laporan/pengaduan masyarakat, dan/atau risalah hasil ekspose dan/atau informasi dalam bentuk lain yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja.

Bab III Uraian Hasil Pemeriksaan Investigatif

A. Dasar Hukum Objek Penugasan Pemeriksaan Investigatif

Dalam subjudul ini diuraikan daftar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Objek Penugasan dalam melaksanakan kegiatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara khusus untuk suatu kegiatan tertentu, termasuk ketentuan/peraturan intern Objek Penugasan. Dasar hukum Objek Penugasan akan menjadi kriteria dalam melakukan pemeriksaan investigatif sehingga pengungkapan dasar hukum harus lengkap.

B. Materi Temuan

1. Jenis Penyimpangan

Dalam subjudul ini dijelaskan dalam satu kalimat secara singkat, padat, dan jelas mengenai jenis penyimpangan yang terjadi.

2. Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian

Dalam subjudul ini yang dimaksud dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian merupakan uraian terinci dan lengkap dari suatu jenis penyimpangan berdasarkan urutan kejadian (*sequential*) yang mengungkapkan rangkaian tindakan atau perbuatan (*act*) yang mencerminkan adanya motif (*intent*), penyembunyian (*concealment*), dan pengalihan (*conversion*).

Di bawah pengungkapan fakta dan proses kejadian diuraikan secara cermat kriteria yang menjadi dasar kegiatan yang dilakukan secara menyimpang.

3. Penyebab dan Dampak yang Ditimbulkan

Dalam subjudul ini diuraikan penyebab terjadinya penyimpangan dengan memfokuskan pada analisis mengenai kelemahan sistem pengendalian intern serta fakta-fakta adanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan

oleh pihak-pihak terkait tanpa didasari itikad baik (*good faith*) dan menyimpang dari praktik yang sehat (*best practise*) sehingga sistem pengendalian intern tidak berjalan dan menimbulkan kerugian keuangan daerah dan/atau untuk memperoleh keuntungan. Dampak yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan daerah (akibat yang dapat dikuantifikasi) dan berupa adanya pengaruh negatif dalam pelaksanaan kegiatan/program sehingga tujuan kegiatan/progam tidak tercapai secara efisien dan efektif (akibat yang bersifat kualitatif).

4. Pihak-Pihak yang Terkait

Dalam subjudul ini diuraikan bahwa pihak-pihak yang terkait disajikan secara terpisah. Di dalam laporan, nama-nama pihak yang terkait ditulis dalam kode tertentu. Pencantuman nama pihak-pihak yang terkait dalam Daftar Pihak-Pihak yang Terkait yang disajikan tersendiri harus sesuai dengan keterkaitan perbuatan atau tindakannya sebagaimana dalam uraian fakta dan proses kejadian.

5. Bukti-bukti yang diperoleh

Dalam subjudul ini diuraikan secara rinci bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan investigatif dilaksanakan, Dalam hal jumlah bukti yang diperoleh sangat banyak dan tidak memungkinkan untuk disajikan pada badan laporan, maka disajikan dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari LHPI.

C. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Dalam subjudul ini dimuat tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, misalnya berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan daerah ke Kas Daerah atau Kas BUMD dan/atau Perusahaan Daerah/BUMD atau berupa pengenaan sanksi administratif yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya pemeriksaan investigatif atau sebelum LHPI terbit. Dalam hal bukti-bukti pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan daerah ke Kas Daerah atau Kas BUMD dan/atau Perusahaan Daerah/BUMD sangat banyak sehingga tidak memungkinkan untuk disajikan dalam badan laporan, maka dibuat daftar yang menjadi lampiran LHPI.

D. Pembahasan/Ekspose dengan Instansi Penyidik

Dalam subjudul ini diungkapkan simpulan hasil pembahasan/ekspose dengan Instansi Penyidik dengan menyebutkan secara jelas tanggal dan tempat dilaksanakannya pembahasan/ekspose.

E. Pembicaraan dengan Pimpinan Objek Penugasan

Dalam subjudul ini diungkapkan simpulan hasil pembicaraan dengan Pimpinan Objek Penugasan dengan menyebutkan secara jelas tanggal dan tempat dilaksanakannya pembicaraan.

Lampiran-lampiran, antara lain:

Lampiran 1 Bagan Arus (*Flowchart*) Proses Kejadian

Flowchart yang disajikan dimaksudkan untuk mempermudah kegiatan, identifikasi pemahaman tentang proses suatu penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait

Lampiran 2 Daftar bukti-bukti yang diperoleh

Lampiran 3 Risalah Pembahasan/Ekspose dengan Instansi Penyidik dan seterusnya, lampiran-lampiran yang dipandang perlu.

03 Format/susunan LHPI bentuk surat disajikan sebagai berikut:

1. Dasar Pemeriksaan

Dalam subjudul ini dijelaskan dasar penugasan, seperti:

- 1) Surat permintaan untuk melakukan pemeriksaan dari Pimpinan Instansi Penyidik,
- 2) Surat permintaan untuk melakukan pemeriksaan dari Pimpinan Objek Penugasan
- 3) Surat Tugas dan Surat Pengantar yang diterbitkan oleh Inspektur atau Pimpinan Unit Kerja.

2. Prosedur Pemeriksaan Investigatif

Dalam subjudul ini diuraikan langkah-langkah pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan. Langkah-langkah pemeriksaan mencakup revidu dokumen, prosedur analitis, pengujian fisik, konfirmasi, observasi, wawancara, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama dilaksanakan pemeriksaan investigatif.

3. Hambatan dalam Pemeriksaan Investigatif

Dalam subjudul ini disebutkan hambatan yang dihadapi dalam penugasan serta solusi yang sudah dilakukan dalam menghilangkan hambatan tersebut. Dalam hal hambatan berupa ketidakcukupan dalam memperoleh bukti, tidak diperkenankan untuk menerbitkan LHPI (Lihat Paragraf 06 PP204).

4. Informasi Awal

Dalam subjudul ini diuraikan secara ringkas informasi penyimpangan berdasarkan sumber informasi, misalnya laporan hasil pemeriksaan operasional/kinerja/keuangan, atau laporan/pengaduan masyarakat, atau risalah hasil ekspose dan/atau informasi dalam bentuk lain yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja.

5. Hasil Pemeriksaan Investigatif

Dalam subjudul ini diungkapkan fakta-fakta dan proses kejadian sesuai bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan yang diperoleh pada saat pemeriksaan investigatif dilaksanakan.

Penyajian hasil pemeriksaan investigatif dalam laporan bentuk surat mengungkapkan kondisi bahwa seluruh fakta dan proses kejadian yang disajikan memberikan keyakinan yang memadai bagi Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Gianyar bahwa penyimpangan sebagaimana tersebut dalam hipotesis awal tidak terbukti dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan bentuk surat ini tidak mengungkapkan rekomendasi

13 Format Surat Pengantar Masalah

(KOP BUPATI)

Gianyar,
Kepada

Nomor : 700/...../Khusus/Itkab/...../20..
Sifat : Rahasia. Yth.
Lampiran : di
Perihal :

Terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Nomor: LHPI-..... tanggal hal seperti tersebut pada pokok surat yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Gianyarsebagai tindak lanjut atas suratNomor: tanggal

Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif tersebut, dijumpai adanya penyimpangan yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp.....

Permasalahan tersebut telah diekspose denganpada tanggaldan disepakati untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasil tindaklanjutnya dilaporkan selambat-lambatnya 1 (satu bulan) setelah surat ini Saudara terima.

Inspektur,

.....
NIP.

- Tembusan (Tanpa Lampiran):
1. Bupati Gianyar (sebagai laporan)
 2.(sesuai keperluan)

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Wakil Bupati Gianyar
D a r i : Inspektur Kabupaten Gianyar
Nomor : 700/.....-Khusus/Itkab/...../.....
Tanggal :
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi atas.....

Sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gianyar Nomor: SPT/700/.....-Khusus/Itkab/...../..... Tanggal Tim Inspektorat Kabupaten Gianyar telah melakukan Pemeriksaan Investigasidengan hasil sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi (LHPI) Nomor: 700/.....-Khusus/Itkab/...../..... tanggal

Dari hasil pemeriksaan, terdapat hal yang perlu ditindaklanjuti dari
Dalam rangka.....yang dituangkan di dalam Surat Wakil Bupati Gianyar sebagaimana terlampir untuk Bapak tandatangani.
Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

.....
NIP.

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA